



Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No.9
Jakarta 10110



LAPORAN TAHUNAN

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika



Sambutan Dirjen Aplikasi Informatika



Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, buku Laporan Tahunan (Laptah) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dapat diselesaikan. Laporan Tahunan (LAPTAH) adalah laporan tahunan yang wajib dibuat oleh Kementerian selaku pelaksana program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis per tahun.

Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk publikasi hasil kerja instansi pemerintah. Dengan adanya publikasi tersebut diharapkan selanjutnya dapat diidentifikasi masukan-masukan yang berguna bagi pengembangan program dan kegiatan serta efisiensi dan efektifitas pada masa yang akan datang.

Disadari bersama bahwa untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan komitmen, kerja keras, kerja cerdas dan kerja sama yang dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu, kami mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan beberapa program yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia melalui Nawacita.

Kedepannya, diharapkan semakin banyak program dan kegiatan di lingkungan Ditjen Aptika yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Kami juga berharap agar buku Laporan Tahunan ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan bahan evaluasi program kegiatan yang akan datang. Atas peran serta dan kerja sama seluruh jajaran civitas Ditjen Aptika yang telah melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 April 2019
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika,

Semuel A Pangerapan

Kata Pengantar



Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, akhirnya buku Laporan Tahunan (Laptah) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dapat diselesaikan.


Laptah merupakan gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan Laporan tahunan berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan laporan tahunan suatu instansi pemerintah dapat menggambarkan besaran capaian kinerja yang dihasilkan.

Outline dari Laporan Tahunan mengelompokkan bab berdasarkan tren layanan publik, simplifikasi regulasi, dan ekonomi kerakyatan serta tugas fungsi yang berdekatan atau saling terkait. Laporan Tahunan Ditjen Aptika disusun berdasarkan 3 sub-tema yakni Tata Kelola dan Keamanan Informasi, Digitalisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dan Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan dengan tetap berpedoman pada tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Roadmap dan Renstra Ditjen Aptika 2015-2019.

Capaian unggul program Aptika antara lain sepanjang tahun 2018 sudah dilakukan pemblokiran terhadap situs bermuatan negatif sebanyak 547.506 situs. Kominfo memfasilitasi sebanyak 152.813 nelayan, kelompok nelayan maupun koperasi perikanan serta sejumlah 253.507 petani, kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura tergabung dalam aplikasi atau menjadi Go Online. Sementara jumlah UMKM yang sudah di-online-kan oleh Kominfo bekerjasama dengan Marketplace sampai dengan tahun 2018 sebesar 9.607.920 atau 34% dari 8 juta UMKM terdata.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Atas partisipasi dan kerja sama seluruh civitas Ditjen Aptika sehingga buku Laporan Tahunan ini dapat diselesaikan, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 April 2019
Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika,



Sadjan

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DITJEN APLIKASI INFORMATIKA	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	01
Profil	01
Tugas Dan Fungsi Ditjen Aptika	02
Struktur Organisasi	03
Sumber Daya Manusia	04
Penatausahaan BMN Ditjen Aptika	06
Anggaran Ditjen Aplikasi Informatika	08
BAB II TATA KELOLA TIK DAN KEAMANAN INFORMASI	09
Layanan Publik Ditjen Aptika	09
Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif	15
Gerakan Pemanfaatan Sertifikat Digital	17
Simplifikasi Regulasi dan Bantuan Hukum	21
Kajian Kebijakan Tata Industri Sertifikat Digital Nasional	31
Kerjasama dalam dan Luar Negeri	34
BAB III Digitalisasi Ekonomi Rakyat	35
Petani dan Nelayan Go Online	35
UMKM Go Online	42
Pengembangan Satu Juta Domain .Id	45
Gerakan Nasional 1000 Startup Digital	49
Literasi Digital	52
Roadmap E-Commerce	55
Digitalisasi Sektor Strategis	63
BAB IV Layanan Aptika Pemerintahan	69
Implementasi roadmap e-governement tahap III	69
Gerakan Menuju 100 Smart City	71
Penguatan Manajemen TIK (PEMANTIK)	73
Proses Penyusunan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik	75

BAB I

PENDAHULUAN

A Profil Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) telah mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi sebelumnya Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika (Aptel) sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika yang mengatur Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan Organisasi Ditjen Aplikasi Telematika, kemudian berubah sesuai dengan Permenkominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian berubah kembali sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengatur Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan Organisasi Ditjen Aptika. Peraturan Menteri Kominfo No. 6 tahun 2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Sesuai dengan perubahan SOTK baru pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 6 tahun 2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Aptika .

Untuk melaksanakan fungsi tersebut susunan organisasi Ditjen Aptika terdiri dari :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Setditjen Aptika)

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Aptika.

b. Direktorat Layanan Aptika Pemerintahan (Dit.LAIP)

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan.

c. Direktorat Tata Kelola Aptika (Dit.Takel)

Mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika, serta pencatatan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak

d. Direktorat Pemberdayaan Informatika (Dit. PI)


Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan informatika.

e. Direktorat Ekonomi Digital (Dit. EDI)


Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi digital.

f. Direktorat Pengendalian Aplikasi dan Informatika (Dit. Pengendalian)

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian aplikasi informatika



Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 6 tahun 2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.




D Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember 2018 pegawai (PNS) Ditjen Aptika berjumlah 193 orang dengan komposisi sebagai berikut :



No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat Ditjen	45 orang
2	Dit LAIP	26 orang
3	Dit Tata Kelola	28 orang
4	Dit Pengendalian	35 orang
5	Dit. Pemberdayaan Informatika	26 orang
6	Dit. Ekonomi Digital	28 orang
Total		188 orang

PNS Ditjen APTIKA




Selain PNS Ditjen Aptika juga memiliki tenaga kerja Non PNS yang terdiri dari:

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Sekretariat Ditjen	18 orang
2	Dit LAIP	18 orang
3	Dit Tata Kelola	22 orang
4	Dit Pengendalian	11 orang
5	Dit. Pemberdayaan Informatika	12 orang
6	Dit. Ekonomi Digital	6 orang
	Total	87 orang



Non PNS Ditjen APTIKA



E

Penatausahaan BMN Ditjen Aptika

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Nilai BMN Ditjen Aplikasi Informatika Per 31 Desember 2018 adalah Intrakomptabel sebesar Rp. 132.140.559.987 dan ekstra Rp. 22.522,- nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.



Pada tahun 2018 terdapat pelimpahan aset dari Ditjen PPI ke Ditjen Aptika pada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, terkait dengan aset ID-SIRTII, sejumlah 280 aset senilai Rp 6.073.114.489 ,- yang dituangkan dalam Berita Serah Terima Barang Milik Negara nomor 240/DJPPI.1/PL.04.01/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.



Pembelian aset pada TA 2018 sebesar Rp. 3.900.643.091,-, dan pengembangan aset sebesar Rp. 605.952.500,-.



Saldo Aset Ditjen Aptika s.d. TA 2018 yaitu:

No	Jenis Aset	Kuantitas	Nilai Perolehan	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	38	7.128.456.000	
2	Kendaraan Roda 2	28	410.287.000	
3	Alat Angkutan Tak Bermotor	2	4.900.000	
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	16	6.970.814.542	
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.045	9.615.029.698	
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	320	21.497.845.529	
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3	6.850.000	
8	Alat Laboratorium	16	2.719.808.104	
9	Alat Persenjataan	101	638.218.527	
10	Komputer	1.895	135.789.600.247	
11	Alat Eksplorasi	6	223.992.853	
12	Alat Keselamatan Kerja	10	671.110	
13	Aset Tetap Dalam Renovasi	2	807.211.886	
14	Bahan Perpustakaan	222	223.015.000	
15	Software	78	8.314.272.885	
16	Lisensi	40	54.416.737.461	
17	Aset Tak Berwujud Lainnya	8	751.650.000	



Penghapusan yang telah dilakukan Ditjen Aptika pada TA 2018:


No	Nomor SK	Tahun SK	Jenis BMN	Kuantitas	Nilai Perolehan
1	68	2018	Alat Angkutan	1	75.092.000
2	129	2018	Aset Tak Berwujud	26	959.118.426
3	132	2018	Aset Tak Berwujud	7	1.450.292.000
4	730	2018	Peralatan & Mesin	491	7.199.710.571

Posisi Neraca BMN Ditjen Aptika TA 2018 adalah sebagai berikut:

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	230,603,690
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	664,400
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
117199	Persediaan Lainnya	0
132111	Peralatan dan Mesin	184,983,951,529
134113	Jaringan	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	807,211,886
135121	Aset Tetap Lainnya	223,015,000
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(103,712,352,285)
162121	Hak Cipta	0
162151	Software	8,314,272,885
162161	Lisensi	54,416,737,461
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	751,650,000
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
169315	Akumulasi Amortisasi software	(5,712,683,960)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(8,162,510,619)
J U M L A H		132,140,559,987

Ditjen Aplikasi Informatika pada tahun 2018 mendapatkan anggaran sebesar **Rp. 143.971.236.000** dengan realisasi sebesar **Rp. 138.608.294.417** (96,27%)

Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Aptika T.A 2018



Satuan Kerja	PAGU DIPA	Realisasi		SISA DANA	
		TOTAL	%	TOTAL	%
1	3	4	5	6	7
DITJEN APLIKASI INFORMATIKA	143.971.236.000	138.608.294.417	96,27%	5.362.941.583	3,73%
Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika	13.856.807.000	12.965.918.442	93,57%	890.888.558	6,43%
Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	9.441.872.000	9.233.435.809	97,79%	208.436.191	2,21%
Direktorat Ekonomi Digital	15.404.451.000	14.977.154.512	97,23%	427.296.488	2,77%
Direktorat Pemberdayaan Informatika	32.795.461.000	32.626.879.861	99,49%	168.581.139	0,51%
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika	25.755.327.000	23.825.973.391	92,51%	1.929.353.609	7,49%
Sekretariat Ditjen Aptika	46.717.318.000	44.978.932.402	96,28%	1.738.385.598	3,72%

Sumber:

http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/2018/index.php/satker/rekap_satker

diambil pada tanggal 11 Januari 2019

BAB II

TATA KELOLA TIK DAN KEAMANAN INFORMASI

A

Layanan Publik Ditjen Aptika

Sejak bulan Maret 2018, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah mengintegrasikan layanan-layanan di lingkungan Ditjen Aptika ke dalam satu sistem Layanan Aptika Terintegrasi (www.layanan.kominfo.go.id), yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika.

Layanan-layanan yang diintegrasikan adalah:

1 Domain.go.id

Layanan ini disediakan untuk melakukan pendaftaran nama domain instansi Penyelenggara Negara secara online.

2 Mail.go.id

Layanan PNSMail adalah layanan surat elektronik (e-mail) yang tidak berbayar yang disediakan oleh Kementerian Kominfo bagi seluruh aparatur pemerintah Indonesia.

Layanan PNSMail dapat digunakan oleh Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Indonesia. PNS yang berhak memanfaatkan layanan PNSMail adalah yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

3 SiMAYA

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan telah mengembangkan aplikasi perkantoran yang diberi nama siMAYA yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan cuma-cuma. Aplikasi ini dikembangkan berdasarkan Tata Naskah Dinas Elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. 6 Tahun 2011 mengenai Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Implementasi siMAYA sendiri dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode cloud computing dan metode non cloud computing. Metode cloud computing dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten untuk merawat infrastruktur dan tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk pengadaan infrastruktur tempat siMAYA akan di install. Metode non cloud computing dapat dipilih oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang infrastrukturnya sudah stabil dan mempunyai SDM yang kompeten untuk melakukan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi.

4 SiCANTIK

SiCANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara GRATIS. SiCANTIK sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

5 MANTRA

Aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data) merupakan perangkat lunak pendukung Kerangka Kerja Interoperabilitas Sistem Informasi Elektronik dengan menerapkan teknologi Layanan Berbasis Web (Webservices) sebagai media pendukung Aplikasi Antarmuka/Perantara Akses Data Elektronik dalam rangka melaksanakan pertukaran data atau berbagi pakai antar Sistem Informasi Elektronik.

6 Puspita

Layanan Puspita adalah layanan yang dikelola oleh Ditjen Aptika melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan untuk dipergunakan bagi badan pemerintah yang sarana infrastruktur TIK-nya belum memadai.

7 PNS Box

PNS Box adalah sistem operasi berbasis UNIX yang diremasterisasi dari sistem operasi FreeBSD dengan membuang dan menambahkan fitur-fitur tertentu seperti keamanan jaringan, manajemen jaringan, web server dan lain-lain. Fungsi utamanya adalah keamanan dan manajemen jaringan.

8 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Penyelenggara Negara

Adalah pendaftaran sistem elektronik milik instansi pemerintah yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 pasal 5 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara. Melalui layanan ini, pemerintah dapat memetakan penyelenggaraan sistem elektronik sehingga kebijakan dan program dapat terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah, terutama untuk penyelenggaraan e-Government.

9 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Non Penyelenggara Negara

Merupakan layanan pendaftaran bagi penyelenggara atas 5 kategori sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 36 Tahun 2014.

10 Indonesian Game Rating System (IGRS)

Indonesia Game Rating System (IGRS) merupakan kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik, berdasarkan kategori konten game dan kelompok usia pengguna.

11 Whitelist Nusantara

Merupakan penyediaan penapisan berbentuk DNS untuk kalangan tertentu (institusi pendidikan dan pesantren). Fitur utama dari whitelist nusantara adalah menyediakan daftar putih yaitu daftar domain atau website yang telah direkomendasikan memiliki konten bermuatan positif dan tidak menyalahi aturan undang-undang yang berlaku. Layanan ini diharapkan dapat melindungi pelajar di tingkat SD, SMP, SMA, dan para santri dari konten negatif di Internet serta mencegah akses situs eksternal yang dianggap tidak dapat dipercaya, dan menyediakan rekomendasi situs-situs positif sehingga para pelajar dan para santri dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan yang berdampak cerdas dan positif.

Adapun sumber data pembuatan whitelist adalah:

- a. Pelaksanaan pencarian mandiri domain/website berkonten positif dari daftar yang disediakan oleh penyedia domain.
- b. Melakukan seleksi atas usulan domain/website dari masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme pelaporan domain bermuatan positif.

12 SMPI

Sesuai amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, layanan ini memfasilitasi pendaftaran Lembaga Sertifikasi, Auditor, Lembaga Konsultansi dan Implementor SMPI.

13 Aduan Konten

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, saat ini masyarakat dimanapun berada dapat menyampaikan laporan pengaduan mengenai website/situs yang dirasa mengandung konten negatif, yaitu ke alamat email: aduankonten@mail.kominfo.go.id. Aduan tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengecekan. Jika hasil pengecekan dan/atau forum panel menyatakan konten website/situs tersebut adalah negatif sesuai regulasi yang ada, maka pemblokiran akan dilakukan melalui bantuan para penyelenggara ISP.



**REKAPITULASI LAYANAN APTIKA TERINTEGRASI
BULAN JANUARI - DESEMBER 2018**

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH PEMOHON											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	NOP	DES	TOTAL
1	Aduan Konten*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Domain.go.id & Desa	0	0	0	0	274	126	107	191	200	279	294	1471
3	IGRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	MANTRA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
5	Mall.go.id	0	0	0	0	236	85	141	234	171	109	206	1182
6	PNSBox	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PSE Non Penyelenggara Negara	33	25	75	105	40	35	25	69	90	131	102	730
8	PSE Penyelenggara Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PUSPITA	0	0	0	0	1	35	0	0	1	2	0	39
10	SMPI	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	8	11
11	Whitelist	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	2	9
12	SICANTIK	0	0	0	0	0	0	2	8	6	0	0	16
13	SIMAYA	0	0	0	0	2	0	1	1	3	2	4	13

Ket:

* Aduan konten sudah memiliki jalur aduan tersendiri

Untuk dapat mengukur kinerja pelayanan, maka pada tahun 2018 Ditjen Aptika melalui Direktorat Tata Kelola mulai melakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengatur performa kinerja pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Survei yang dilakukan adalah survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP). Survei IKM merujuk pada PM Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Sedangkan untuk Survey IIPP merujuk pada survei IIPP yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah dijadikan referensi oleh berbagai sumber. Untuk tahun 2018, target nilai IKM adalah 82 dan nilai IIPP adalah 8,8.

Timeline persiapan dan pelaksanaan survei IKM dan IIPP adalah sebagai berikut:

Tanggal	Kegiatan
11 Oktober	FGD pembahasan awal persiapan survei dengan Balitbang SDM dan Ditjen SDPPI
12 Oktober - 1 November	Penyusunan pertanyaan survei IKM dan IIPP
2 November	<i>Pre-test</i> survei IKM dan IIPP kepada 4 pengguna eksternal dan 6 pengguna internal
9 November	FGD dengan Tim Institut Pertanian Bogor (LKMM - IPB) untuk pemberian masukan dan perbaikan kuesioner
12 November	Menyebarkan kuesioner IKM dan IIPP melalui email pengguna Layanan Aptika Terintegrasi. Jumlah pengguna yang dikirim email sekitar 1500 pengguna
22 November	Dikarenakan terjadi kendala teknis yang menyebabkan banyak email gagal terkirim, dilakukan perbaikan teknis dan pengiriman ulang email dengan bantuan Tim PDSI
26 November - 14 Desember	Untuk lebih meningkatkan jumlah responden yang masuk, Tim Layanan Aptika menghubungi pengguna melalui email, telepon, dan WhatsApp untuk mengingatkan perihal pengisian survei
13 - 27 Desember	Pengolahan dan analisis hasil survei

Pengolahan dan analisis hasil survei baik untuk survei IKM dan IIPP menggunakan metode yang diatur dalam PM Menpan-RB Nomor 14 Tahun 2017. Hasil pengolahan data kemudian diukur dengan pedoman berikut:

**Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Untuk hasil IIPP, hasil dikonversi menjadi skala 0-10 menyesuaikan PK Dirjen yang menggunakan skala tersebut.

Dari hasil pengolahan data survei, diperoleh hasil nilai IKM atas Layanan Aptika adalah 82,5 dari target nilai 82 dan nilai IIPP adalah 7,8 dari target nilai 8,8. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat atas Layanan Aplikasi Informatika dan integritas pelayanan publik Ditjen Aptika adalah baik, meskipun nilai IIPP masih di bawah target.

Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan survei IKM dan IIPP di antaranya:

- ✓ Banyak email dan nomor telepon pengguna yang sudah tidak aktif yang menyebabkan pengguna tidak bisa atau sulit dihubungi
- ✓ Beberapa pengguna lupa password email sehingga tidak bisa membuka link survei dan harus dikirim ulang melalui WhatsApp
- ✓ Email Kominfo yang seringkali mengalami bouncing atau masuk ke spam pengguna ketika dikirimkan yang memperlambat proses pengisian
- ✓ Dikarenakan penyebaran dan pengisian kuesioner mayoritas dilakukan secara elektronik (online), menyebabkan tim layanan tidak dapat meminta pengguna Layanan Aplikasi Informatika secara langsung untuk mengisi survei.

B**Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif**

Sepanjang tahun 2018 sudah dilakukan pemblokiran terhadap **547.506 situs** bermuatan negatif.



Kominfo memiliki alat yang digunakan untuk mendeteksi konten negatif dinamakan mesin pengais konten negatif (Mesin Ais), mulai resmi difungsikan pada tanggal 3 Januari 2018). Sejalan dengan hal itu, tim Trust Positif (Trust+) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dilebur dalam tim Cyber Drone 9. Selama ini, tim Trust Positif yang menangani laporan masyarakat tentang konten-konten negatif di ranah maya.

“Semua squad Trust+ bergabung di Cyber Drone 9,”.Cyber Drone 9 adalah nama ruangan di lantai 8 Gedung Kominfo, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat yang berisi mesin-mesin pengais konten negatif. Tak hanya berperan pasif menerima laporan masyarakat, tim CD9 juga aktif mencari konten negatif dengan memanfaatkan mesin khusus bernama “Ais”., berguna untuk membantu tim CD9 menemukan situs dan akun penyebar konten pornografi, perjudian online, penipuan online, radikalisme, dan sebagainya. Awalnya pemblokiran sifatnya pasif (laporan), kecuali ada permintaan khusus. Sekarang aktif dan pasif,”. Intinya, Trust+ dibubarkan untuk berintegrasi dengan CD9. Konten negatif internet masih bisa dilaporkan masyarakat melalui situs aduankonten.id yang ditangani tim CD9. Paralel dengan itu, tim CD9 terus mengais konten negatif dengan mesin Ais.

Cara kerja Mesin Ais di CD9

Dengan memasukkan kata kunci tertentu, Ais hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit untuk menemukan situs dan akun media sosial penyebar konten negatif. Potensi viral-nya konten negatif tersebut juga bisa teridentifikasi. Biro Humas Kominfo mengimbau masyarakat tak perlu khawatir soal privasi atau kemungkinan internet di Indonesia bakal penuh sensor. Ia menjamin tim CD9 tak akan digunakan pemerintah untuk mengawasi semua pengguna internet dan media sosial.



Suasana saat launching Pusat Komando Tim Cyber Drone 9 pada tanggal 3 Januari 2019 di Kementerian Kominfo Oleh Menteri Kominfo Pusat Komando Tim Cyber Drone 9

Mesin Ais di CD9 hanya mempercepat proses crawling konten negatif yang tadinya dilakukan secara manual. Mesin itu tak dibekali “senjata pembunuh” situs, akun media sosial, portal berita, dan lainnya. Hasil temuan mesin Ais akan diverifikasi ulang oleh tim verifikasi yang terpilih dan terlatih. Bukti nyata konten negatif akan di-screenshot, lalu diteruskan ke tim eksekutor untuk tindakan terakhir. Jika sebuah situs atau akun memang dianggap meresahkan dan melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, tim eksekutor CD9 akan memblokirnya dengan berkoordinasi ke penyedia jasa internet dan penyelenggara media sosial.

Akurasi Sistem AIS

Tahun 2018



Jumlah ISP yang terhubung dengan sistem RPZ :

57 ISP



Gambar 1 Akurasi Sistem AIS

C

Gerakan Pemanfaatan Sertifikat Digital

Tujuan kegiatan Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional (siVION) adalah membangun infrastruktur kunci publik nasional untuk mewujudkan pelaksanaan UU ITE Pasal 11 tentang tanda tangan elektronik yang memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah bagi transaksi dan dokumen elektronik, serta mewujudkan PP PSTE pasal 41 dan 59 tentang Kewajiban Penggunaan Sertifikat Elektronik bagi Seluruh Layanan Publik.

Dalam rangka mengembangkan ekosistem bertransaksi online yang aman serta mendukung proses digitalisasi dengan memanfaatkan penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah maupun pelayanan publik, sangat penting bagi siVION untuk memperoleh kepercayaan publik dengan cara membangun sistem yang aman, memiliki akuntabilitas dan berintegritas dengan melaksanakan langkah-langkah pengembangan tertentu guna mencapai target capaian kerja dari Sub- Direktorat Pengendalian Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Target capaian utama bagi PSrE adalah memperoleh pengakuan keandalan bagi sistem Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) induk.

Pengembangan Infrastruktur Operasional PSrE Induk

Dalam rangka menunjang sistem operasional PSrE Induk yang sesuai dengan standar Audit Webtrust, perlu dilakukan pengadaan infrastruktur sesuai dengan desain sistem PSrE induk yang sudah ditentukan. Di antaranya adalah :

- 1) Pengadaan Data Center / Disaster Recovery Center PSrE Induk
- 2) Pengembangan infrastruktur PSrE Induk yaitu dengan melakukan pengadaan barang berupa Hardware Security Module USB, CCTV, Secure USB, Mini PC, Laptop manajemen Root CA, Switch dan brankas Manajemen PSrE Induk.
- 3) Pengembangan aplikasi PDF Reader dan aplikasi API penandatanganan elektronik.

Key Ceremony Root CA v3

Key Ceremony Root CA v3 dilaksanakan dalam rangka perbaikan Root CA v2. Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil temuan pre-assessment Webtrust yang dilakukan oleh Deloitte Indonesia pada Tahun 2017. Hasil temuan dari pre-assessment tersebut menyebabkan Root CA v2 harus melakukan perpindahan pusat data dikarenakan sistem perlingkungannya tidak memenuhi syarat keamanan fisik. Selain itu, terdapat beberapa komponen sertifikat yang harus diperbaiki dari Root CA v2. Berdasarkan pertimbangan dari adanya temuan-temuan tersebut, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika melakukan lelang Pusat Data dan migrasi perangkat Root CA ke lokasi Pusat Data yang baru yang berlokasi di Pusat Data Lintasarta, Taman Tekno, BSD, Tangerang Selatan, Banten.

Disahkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 Tahun 2018

Untuk memperkenalkan Sertifikat Digital ke masyarakat luas di berbagai sektor pelayanan publik, perbankan maupun industri lainnya diperlukan payung hukum yang menjelaskan manfaat dan kekuatan dari produk-produk Sertifikat Digital dalam aspek legalitas. Terlambatnya pengesahan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tidak dipungkiri menjadi kendala yang cukup besar untuk menjelaskan kepada masyarakat dan industri bahwa produk-produk Sertifikat Digital mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen cetak. Agar draft Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2018 ini dapat dipersiapkan dengan baik untuk kemudian disahkan, maka Subdit Pengendalian PSrE berkolaborasi dengan Subdit Tata Kelola

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik melakukan berbagai kegiatan berikut :

- *Focus Group Discussion* bersama Asosiasi Fintech Indonesia
PSrE Induk melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Asosiasi Financial Technology dengan tujuan agar PSrE Induk dapat memperoleh informasi dan aspirasi tentang potensi industri sertifikat elektronik di sektor teknologi keuangan.
- Penyusunan Panduan dan Standar PSrE berupa :
 - a. Panduan Interoperabilitas CA v1.0
 - b. Panduan Fasilitas dan Perangkat PSrE v1.0 c.
 - c. Panduan Operasional v1.0

Dengan disahkannya Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2018 pada tanggal 6 September 2018 tentang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Semua Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang ada di Indonesia wajib mendapat pengakuan dari Menteri. Hal ini mendorong PSrE untuk mendaftarkan perusahaannya ke Kementerian Kominfo. Selain itu, dengan disahkannya Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2018, Kominfo harus kembali menjalankan tugas utamanya yaitu melakukan pengawasan terhadap PSrE yang bernaung di bawahnya sehingga kedepannya target penerbitan sertifikat digital hanya dapat dicapai dari jumlah sertifikat yang diterbitkan oleh PSrE yang telah diakui oleh Kominfo maupun dari PSrE yang sedang melakukan proses pengajuan pengakuan oleh Menteri Kominfo. Informasi inilah yang disampaikan oleh tim PSrE Induk ketika melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Kominfo No.11 Tahun 2018 pada tanggal 29 November 2018 di Hotel Le Meredien, Jakarta.

Hingga akhir tahun 2018, sudah ada satu PSrE Induk dan empat PSrE yang sudah diakui oleh Menteri Kominfo yaitu :

- Kominfo (sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk)
- PT. Privy Identitas Digital
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)
- PT. Solusi Net Internusa

Pengakuan Keandalan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Induk

Guna mewujudkan target capaian akan pengakuan keandalan bagi PSrE Induk yang diakui oleh internasional diperlukan pelaksanaan audit berikut :

1. Resertifikasi ISO 27001:2013

PSrE Induk telah melakukan proses Resertifikasi ISO 27001:2013 pada bulan September 2018 yang dimana proses resertifikasi ini dilakukan oleh BSI di Bulan September 2018.

2. Sertifikasi Webtrust

Dalam rangka memenuhi syarat agar PSrE Induk (Root CA) dapat menjadi CA yang diakui secara internasional, perlu dilakukan audit terhadap manajemen dan sistem dari PSrE induk yang mengacu kepada standar audit Webtrust. Dalam pelaksanaannya personil PSrE melakukan berbagai hal berikut yaitu :

- Melakukan pengecekan kembali terhadap standar, prosedur dan kebijakan yang sudah ada;
- Melaksanakan rapat-rapat pembahasan dan perbaikan hasil *pre-assessment* audit Webtrust;
- Memperbaiki dan menyempurnakan seluruh dokumen SMKI serta;
- Menyusun *Business Continuity Management* dan *Business Continuity Planning*;
- Melakukan penyusunan *Certificate Profile* (CP) dan *Certification Practice Statement* (CPS).



Pemeriksaan Kelengkapan Prosedur dan Regulasi Audit Webtrust tim PSrE di Hotel Harris Vertu Jakarta pada tanggal 6 September 2018

Selain mendapatkan pengakuan Internasional, Audit Webtrust ini dimaksudkan agar kedepannya Root CA mendapatkan pengakuan pada aplikasi Adobe Acrobat dan Internet Browser. Pelaksanaan audit Webtrust dilakukan pada tanggal 6 September 2018 sampai tanggal 6 Desember 2018 yang dilakukan oleh Auditor Webtrust dari BDO Indonesia. Hasil dari audit Webtrust ini adalah diakuinya PSrE Induk sebagai CA yang memenuhi standar audit dari Webtrust Canada dan hal ini dibuktikan dengan ditampilkannya Seal Webtrust di laman website PSrE Induk Indonesia (rootca.or.id).

<https://www.rootca.or.id>

PSrE Induk

Penyelenggara Sertifikat Elektronik Induk

Kementerian Komunikasi dan Informatika

PSrE INDUK atau Penyelenggara Sertifikat Elektronik Induk adalah Penyelenggara Sertifikat Elektronik/Certification Authority (CA) Induk yang dibentuk untuk menjadi Induk PSrE bagi PSrE yang memiliki status berinduk. PSrE dibentuk dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 62 Tahun 2012.

Hingga saat ini Operasional PSrE induk Indonesia ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

SIAPA KAMI

Mengapa Berinduk

Download Sertifikat

Petunjuk Instalasi

KONTAK KAMI

Hubungi kami untuk keterangan lebih lanjut: [Kontak kami](#)

Copyright 2012 Kementerian Komunikasi Informatika

Activate Windows

Implementasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Lingkungan Pemerintah

Penerapan tanda tangan elektronik telah diimplementasikan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui penandatanganan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat di Kementerian Kominfo untuk golongan 3 (tiga) kebawah. Selain itu, PSrE Induk mendorong pemanfaatan sertifikat digital dalam penggunaan aplikasi pemerintah seperti siCantik, siMaya dan PNSMail dengan tujuan agar jumlah pengguna sertifikat digital bertambah.

1. RUU TCI (Tata Cara Intersepsi)

Hak Privasi dalam berkomunikasi dan berinformasi adalah Hak Asasi Manusia yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Informasi dan transaksi elektronik, hak privasi tersebut juga dipertegas dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai larangan intersepsi atau penyadapan. Namun hak privasi yang merupakan hak pribadi tersebut tidak bersifat mutlak sehingga keberlakuannya dibatasi oleh kepentingan yang lebih besar yaitu demi kepentingan bangsa dan kepentingan negara, khususnya dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana di atur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Dalam pelaksanaannya (tata cara), kewenangan untuk melakukan intersepsi dan/atau penyadapan oleh Aparat Penegak Hukum harus dijamin sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi yang melindungi Hak Asasi Manusia dan kepastian penegakan hukum (due process of law). Penegasan tersebut dapat terlihat ketika Pasal 31 ayat (4) UU ITE yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi diatur dengan Peraturan Pemerintah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh Anggota dkk bahwa Pasal 31 ayat (4) UU ITE tersebut bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 oleh karenanya Hukum Acara atau Tata Cara Penyadapan/Intersepsi harus diatur dengan Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Penyadapan Tersendiri. Atas permohonan judicial review tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 31 ayat (4) UU ITE tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam Pasal 31 ayat (4) Undang –Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi diatur dengan undang-undang sehingga ditegaskan kembali bahwa pengaturan mengenai tata cara intersepsi harus dengan undang-undang.

Dalam rangka penyusunan RUU tentang Tata Cara Intersepsi (RUU TCI), pada akhir tahun 2016 telah mengusulkan RUU TCI masuk sebagai salah satu RUU Prolegnas RUU Prioritas tahun 2017 kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Menteri Kominfo Nomor 1894/M.KOMINFO/HK.01.01/12/2016 tanggal 8 Desember 2016. Akan tetapi RUU TCI tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi RUU Prioritas Tahun 2017 serta bukan termasuk kriteria Kumulatif Terbuka. Konsekuensinya RUU TCI belum menjadi prioritas untuk dibahas bersama dengan DPR.

Dengan tidak masuknya RUU TCI dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi RUU Prioritas Tahun 2017 serta bukan termasuk kriteria Kumulatif Terbuka, Strategi penyusunan RUU TCI sebagai berikut:

- a. Mengajukan izin prakarsa kepada Presiden dengan RUU TCI sebagai RUU Tersendiri. Penyusunan RUU TCI dapat dilakukan melalui permohonan izin prakarsa kepada Presiden yang selanjutnya diusulkan ke DPR untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. Pengajuan Permohonan izin prakarsa tersebut harus disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang, yang meliputi urgensi dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan serta arah pengaturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengusulkan kepada Kemenkumham agar materi muatan tata cara intersepsi diakomodir dalam RUU KUHAP yang sedang disusun dan dari 2 (dua) strategi tersebut, Menteri Kominfo memilih strategi penyusunan RUU TCI dengan mengusulkan kepada Kemenkumham agar materi muatan tata cara intersepsi diakomodir dalam RUU KUHAP yang sedang disusun oleh Kemenkumham.

Dalam rangka penyusunan materi muatan tata cara intersepsi yang akan diakomodir dalam RUU KUHAP, Kementerian Kominfo telah mengajukan permintaan nama Panitia Antar Kementerian kepada instansi terkait (ref. Surat Menteri Kominfo No. S-211/M.KOMINFO /HK.01.02/02/2016 tanggal 13 Februari 2017). Menindaklanjuti permintaan tersebut, beberapa Instansi terkait telah menyampaikan nama-nama sebagai Panitia Antar Kementerian RUU TCI, antara lain: Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Badan Intelijen Negara, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Materi Penyadapan/Intersepsi melalui Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 684 Tahun 2017. Panitia Antar Kementerian penyusunan RUU TCI fokus mempersiapkan materi muatan, kelengkapan persyaratan, sekaligus melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga sebagai langkah penyamaan persepsi di tingkat Pemerintah. Adapun Materi muatan tata cara intersepsi yang telah dirumuskan dan dibahas oleh Panitia Antar Kementerian Penyusunan Materi Penyadapan/Intersepsi meliputi: (1) Ketentuan Umum; (2) Kewenangan Melakukan Intersepsi; (3) Pelaksanaan Intersepsi; (4) Alat Dan Perangkat Intersepsi; (5) Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik; (6) Pusat Intersepsi Nasional; (7) Komisi Pengawas Intersepsi Nasional; (8) Hasil Intersepsi; (9) Biaya; (10) Larangan Dan Sanksi; (11) Ketentuan Peralihan.

Dengan telah dirumuskannya materi muatan tata cara intersepsi oleh tim PAK, selanjutnya Kominfo telah beberapa kali rapat koordinasi dengan melibatkan Direktur Perancangan, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham, Direktur Harmonisasi II, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham, Kepala Pusat Penyusunan Undang-Undang DPR-RI, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, BPHN dan Kepala Biro Hukum, Kementerian Sekretariat Negara dengan hasil sebagai berikut:

- a) RUU KUHAP masuk dalam program legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan merupakan inisiatif DPR.
- b) Pembahasan RUU KUHAP masih membutuhkan waktu yang lama;
- c) Ditjen PP Kemenkumham sedang melakukan kajian mengenai amanat Pasal 31 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, apakah harus dalam undang-undang tersendiri atau dapat digabungkan dengan undang-undang lain (KUHAP).
- d) Diinformasikan juga bahwa, saat ini Komisi III DPR-RI sedang menyiapkan RUU tentang penyadapan dan akan diusulkan masuk dalam Prolegnas.
- e) Beberapa kesimpulan dalam rapat:

- *Pengaturan Tata Cara Intersepsi dalam RUU KUHAP*

Apabila pengaturan Tata Cara Intersepsi masuk dalam RUU KUHAP maka pemerintah harus menunggu pembahasan RUU KUHAP yang masih lama terlebih lagi tidak masuk prolegnas prioritas tahun 2017. Namun apabila pengaturan TCI bersifat segera maka diusulkan agar dibahas dalam rapat antar pimpinan tinggi.

- *Pengaturan Tata Cara Intersepsi dalam RUU Penyadapan yang diinisiasi oleh DPR*

Apabila Pengaturan Tata Cara Intersepsi dalam RUU Penyadapan yang diinisiasi oleh DPR maka pemerintah harus menyiapkan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dan tanggapan atas draft RUU dimaksud dengan berpedoman pada RUU TCI yang telah disusun oleh Pemerintah.

Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Tata Cara Intersepsi atas Transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana dalam rangka penajaman strategi penyusunan dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Badan Keahlian DPR-RI (Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan bidang Polhukham), Kejaksaan Agung, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Akademisi dari Fakultas Hukum USU, Fakultas Hukum UI, SAM Bidang Hukum, Direktorat Keamanan Informasi, Balai Monitor Medan dengan hasil pembahasan strategi penyusunan menggunakan pendekatan aspek positif dan aspek negatif sebagai berikut sebagai berikut:

- a) Materi muatan tata cara intersepsi Bagian dari RUU KUHAP dengan pertimbangan Tata Cara Intersepsi menjadi pedoman untuk APH (alat bukti pengadilan) dan RUU KUHAP masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Akan tetapi perlu menjadi pertimbangan juga bahwa apabila muatan tata cara intersepsi Bagian dari RUU KUHAP akan bersinggungan dengan kewenangan beberapa lembaga (pembahasan alot dan makan waktu yang lama) dan pelaksanaannya harus menunggu RUU KUHP selesai serta dalam pelaksanaannya dapat dikecualikan dengan undang-undang khusus (RUU KUHAP menjadi umbrella rule).
- b) Materi muatan tata cara intersepsi menjadi RUU Tersendiri (Masuk dalam RUU Penyesuaian Inisiatif DPR) dengan pertimbangan RUU Penyesuaian Telah ada Naskah Akademik dan Draft RUU, RUU Penyesuaian diusulkan masuk Perubahan Prolegnas 2015-2019 dan Proleg Prioritas Tahun 2018, Telah diajukan Uji Publik, Dapat mengakomodir di luar proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan Dapat memuat ketentuan teknis berkaitan dengan penyesuaian seperti sertifikasi standar perangkat intersepsi.
- c) Materi muatan tata cara intersepsi menjadi bagian dari pengaturan perlindungan privasi (RUU PDP) dengan pertimbangan RUU PDP Masuk prioritas tahun 2018. Akan tetapi perlu menjadi pertimbangan juga bahwa Pengaturan tentang PDP dengan TCI dua hal yang berbeda dan PDP yang diatur adalah Materinya sedangkan TCI adalah ketentuan formil.

Dari beberapa opsi penyusunan tersebut, Kementerian Kominfo memilih opsi materi muatan tata cara intersepsi menjadi RUU Tersendiri (Masuk dalam RUU Penyesuaian Inisiatif DPR).

Menindaklanjuti pilihan strategi penyusunan materi muatan tata cara intersepsi menjadi RUU Tersendiri/RUU Penyesuaian Inisiatif DPR telah dilakukan Rapat koordinasi awal strategi pembahasan materi intersepsi bersama Badan Keahlian DPR pasca penetapan Program Legislasi Tahunan 2018 dengan hasil rapat sebagai berikut:

- a) Badan Keahlian DPR menyampaikan informasi bahwa RUU Penyesuaian inisiatif DPR telah masuk dalam Program Legislasi Prioritas Tahun 2018.
- b) Badan Keahlian DPR telah menyiapkan naskah akademis dan draft RUU Penyesuaian. Selanjutnya akan dipaparkan kepada Komisi 3 (jika diminta).
- c) Proses penyusunan RUU Penyesuaian inisiatif DPR telah melewati proses pembahasan di beberapa kota dan hasilnya telah ditampilkan draft di website DPR untuk mendapat masukan dari publik.
- d) Pemerintah telah menyusun RUU Tata Cara Intersepsi sejak Tahun 2010 dan telah dilakukan pembahasan dengan beberapa instansi terkait antara lain Instansi Penegak Hukum dan beberapa kementerian terkait.

- e) Badan Keahlian DPR menyambut baik atas inisiatif draft inisiatif Pemerintah dan terbuka untuk menerima masukan dan tanggapan untuk kesempurnaan Draft RUU Penyadapan yang disiapkan Badan Keahlian DPR sebelum Draft RUU diajukan kepada Komisi 3.
- f) Tindak lanjut tersebut bisa diawali pertemuan tim kecil Pemerintah dan DPR untuk membahas matriks sandingan RUU TCI inisiatif pemerintah dengan RUU Penyadapan inisiatif DPR. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan FGD dengan beberapa operator dan pakar/praktisi untuk membahas hal-hal teknis.
- g) Pihak Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan agar DPR segera menyampaikan naskah akademis dan draft RUU tersebut agar pemerintah dapat menindaklanjuti pembahasan DIM RUU Penyadapan tersebut. Sementara itu sambil menunggu Surat Presiden penunjukan kementerian/lembaga (K/L) yang ditunjuk untuk menyusun RUU ini bersama DPR.
- h) Kementerian yang menyusun materi penyadapan adalah Kominfo yang mana biasanya bermitra dengan Komisi 1. Sedangkan pengusul RUU Penyadapan adalah Komisi 3 maka strategi yang paling konkret adalah bisa saja pengusul dan pembahas Komisi 3 dengan Presiden menugaskan tim pemerintah yang terdiri dari Kemenkumham, Kemensetneg, dan Kemenkominfo.
- i) Di samping itu perlu diantisipasi hal-hal yang bersifat politis dalam penyusunan atau pembahasan RUU Penyadapan tersebut

Sebagai tindak lanjut rapat tersebut, Kominfo bersama Badan Keahlian DPR telah melakukan pembahasan matriks persandingan draft RUU Penyadapan inisiatif DPR (Badan Keahlian) dengan draft RUU TCI yang disusun oleh Pemerintah dengan hasil sebagai berikut:

- a) Beberapa materi perbedaan antara draft RUU Penyadapan (DPR) dengan RUU TCI (pemerintah) yang telah identifikasi sebagai berikut:
 - 1) Definisi dan terminologi antara 'penyadapan' atau 'intersepsi'.
 - 2) Pusat Penyadapan Nasional dan Pusat Intersepsi Nasional
 - 3) Jenis kejahatan dan persyaratan tindak pidana yang dapat menggunakan upaya penyadapan.
 - 4) Prosedur pelaksanaan intersepsi khususnya mekanisme penetapan pengadilan atau izin pengadilan.
 - 5) Mekanisme penyimpanan dan penampilan hasil intersepsi
 - 6) Jenis upaya hukum keberatan terhadap sah atau tidaknya pelaksanaan penyadapan
- b) Dari hasil materi yang telah diidentifikasi tersebut, Pemerintah dan Badan Keahlian DPR telah mensinkronkan dan akan disesuaikan dalam rumusan RUU Penyadapan yang disusun oleh Badan Keahlian DPR. Selanjutnya DPR akan menyampaikan hasil rumusan tersebut untuk dibahas kembali dalam pertemuan berikutnya.

2. DRAFT REVISI PP PSTE

Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang No. 19 Tahun 2016) telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Beberapa materi muatan perubahan atas UU ITE sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 telah mengamanatkan agar diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah di antaranya Amanat Pasal 26 ayat (5) UU Perubahan Atas UU ITE terkait ketentuan pengaturan mengenai Hak Untuk Dilupakan (Right to be Forgotten) dan Pasal 40 ayat (6) UU Perubahan Atas UU ITE terkait ketentuan pengaturan mengenai pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Selain itu, perubahan atas PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Perubahan PP PSTE) juga dipandang perlu terhadap beberapa materi muatan PP PSTE existing yang meliputi materi muatan sebagai berikut: a) pendaftaran Sistem Elektronik (SE); b) Perangkat Keras; c) Perangkat Lunak; d) tenaga ahli SE; e) tata kelola SE; f) pusat data; g) pengamanan Penyelenggaraan SE; h) Sertifikasi Kelaikan SE; i) pengawasan; j) penyelenggara Agen Elektronik; k) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik; l) Tanda Tangan Elektronik; m) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; n) Lembaga Sertifikasi Keandalan; o) audit SE; dan p) sanksi administratif. Di samping itu, juga diusulkan materi mengenai over the top (OTT) dan platform e-commerce.

Menindaklanjuti amanat UU ITE termasuk usulan perubahan PP PSTE existing tersebut, pada akhir tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (RPP Perubahan PP PSTE) masuk dalam Program Penyusunan RPP Tahun 2017 (Ref Surat Menteri Kominfo Nomor 1894/M.KOMINFO/HK.01.01/12/2016 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM cq Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional).

Berdasarkan usulan tersebut, pada pertengahan tahun 2017 Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 menetapkan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017, yang salah satunya memuat RPP Perubahan PP PSTE masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017 (Ref. Tabel Lampiran Kepres Nomor 20 Tahun 2017 Angka 85).

Dalam rangka penyusunan RPP Perubahan PP PSTE, Kementerian Kominfo telah mengajukan permintaan nama Panitia Antar Kementerian kepada instansi terkait yang terlibat dalam penyusunan (ref. Surat Menteri Kominfo No. S-532/M.KOMINFO/HK.01.02/03/2017 tanggal 20 Maret 2017). Selanjutnya, beberapa Instansi terkait telah menyampaikan nama-nama sebagai Panitia Antar Kementerian yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 683 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia AntarKementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pembahasan substansi materi muatan RPP Perubahan PP PSTE, Kementerian Kominfo telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka penajaman materi muatan RPP Perubahan PP PSTE di antaranya melakukan Audiensi dengan Mahkamah Agung untuk membahas salah satu substansi dalam RPP Perubahan PSTE yakni ketentuan *right to be forgotten* sebagai amanat Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dengan pokok bahasan sebagai berikut:

- a. Perlu didiskusikan mekanisme penyelesaian ketentuan *right to be forgotten* merupakan permohonan bersifat *voluntair* atau *gugatan contentiosa*.
- b. Lingkup penyelesaian masuk ke kamar Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, atau kamar lainnya.
- c. Bahwa permohonan penetapan pengadilan hanya bisa dilakukan apabila suatu putusan sudah *inkracht*, apabila hal tersebut terpenuhi maka selanjutnya ditentukan lingkup kamar acara dalam pidana, perdata, atau TUN, atau lainnya.

Dengan dibentuknya Panitia AntarKementerian Penyusunan RPP Perubahan Atas PP PSTE, dalam kurun waktu sampai dengan Desember 2017 telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan pokja dan rapat pleno, FGD dengan stakeholder, akademisi dan praktisi dengan hasil pembahasan substansi materi perubahan PP PSTE sebagai berikut:

a. Substansi perubahan PP PSTE Existing;

- 1) Pasal 5, penegasan kriteria Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik yang wajib melakukan pendaftaran dan bentuk koordinasi Menteri Kominfo dengan Instansi Pengatur dan Pengawas Sektor dalam hal pendaftaran Sistem Elektronik.
- 2) Pasal 17 tentang kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menempatkan dan memproses data elektronik strategis pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia dan Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan dan pemrosesan pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia diatur oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Kominfo.
- 3) Pasal 84, penambahan pasal yang dapat dikenakan sanksi administratif dan penambahan sanksi berupa pemutusan akses sebagai sanksi administratif

b. Subtansi amanat Pasal 26 UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang ITE meliputi:

- 1) Kewajiban PSE yang memperoleh dan/atau memproses Data Pribadi di bawah kendalinya untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
- 2) Kriteria Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan;
- 3) Permohonan penetapan penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada pengadilan negeri setempat dilakukan oleh Orang yang bersangkutan sebagai pemilik Data Pribadi dan tidak dapat diwakilkan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang dimintakan oleh Orang yang bersangkutan dengan memuat kelengkapan yang dipersyaratkan.

c. Subtansi amanat Pasal 40 UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang ITE meliputi:

- 1) Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik meliputi:
 - a) Memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi infrastruktur, promosi dan edukasi; dan pengawasan;
 - b) Melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi penetapan strategi keamanan siber nasional, pengaturan standar keamanan informasi, pengaturan penyelenggaraan perlindungan informasi pada infrastruktur kritis, pengaturan manajemen risiko Penyelenggaraan Sistem Elektronik; pengaturan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan Sistem Elektronik; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan informasi pada infrastruktur kritis; pembinaan dan pengawasan manajemen risiko Penyelenggaraan Sistem Elektronik; pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan Sistem Elektronik; penyelenggaraan pengamanan Informasi Elektronik; penyelenggaraan penanganan insiden keamanan informasi; penyelenggaraan penanganan tanggap darurat; dan fungsi lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan.

- c) Melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau muatan yang melanggar hukum. Pencegahan tersebut dilakukan berupa pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meresahkan masyarakat dan/atau mengganggu ketertiban umum dan memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.
- d) Peran Pemerintah untuk menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi meliputi penetapan jenis dan ruang lingkup dan pemilik data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Jenis dan ruang lingkup data elektronik strategis yang wajib dilindungi apabila memenuhi kriteria bahwa ancaman dan/atau gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan negara; terganggunya pertahanan dan keamanan; terganggunya proses penegakan hukum; terganggunya perekonomian nasional; dan/atau kriteria lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Data elektronik strategis wajib dikelola, diproses, dan disimpan di wilayah Indonesia dan wajib menggunakan jaringan Sistem Elektronik Indonesia serta dilarang dikirim, dipertukarkan, disalin ke luar wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Data elektronik berisiko tinggi dan data elektronik berisiko rendah dapat dikelola dan disimpan di luar wilayah Indonesia dengan syarat pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan Data elektronik wajib memastikan tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan yurisdiksi hukum Indonesia. Ketentuan teknis mengenai pengelolaan dan penyimpan Data Elektronik berisiko tinggi dan Data Elektronik berisiko rendah dapat diatur lebih lanjut oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor.





Bantuan hukum terkait UU ITE

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan bantuan hukum meliputi:

- Memberikan keterangan ahli UU ITE baik untuk keperluan proses penyidikan maupun memberikan keterangan di persidangan;
- Koordinasi penyusunan keterangan Pemerintah atas permohonan Judicial Review;
- Memberikan pelayanan Konsultasi hukum dengan berbagai stakeholder diantaranya pengacara/kantor hukum dan mahasiswa.


Laporan masyarakat

- Menerima total **197** laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana ite melalui email cybercrimes@kominfo.go.id dan secara langsung ke ruang penyidikan & penindakan
- Total **4078** laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana ite melalui aplikasi www.cekrekening.id.



Pemberian keterangan ahli ITE & pemeriksaan forensik digital

- Pemberian keterangan ahli hukum ITE = **116**
- Pemberian keterangan ahli digital forensik = **68**
- Total barang bukti digital yang diperiksa = **258**



E

Kajian Kebijakan Tata Industri Sertifikat Digital Nasional

Perkembangan pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 50% atau 112 juta pengguna aktif di tahun 2017 dan diproyeksikan akan terus bertambah sampai 141 juta pengguna aktif tahun 2021 (Statista, 2017).

Meningkatnya perkembangan pengguna internet di Indonesia memiliki dampak positif antara lain semakin meningkatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Hal ini disebabkan akses yang lebih mudah dan telah memungkinkan siapapun untuk terhubung kapanpun diinginkan. Internet mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Potensi e-commerce terlihat dari angka 77% dari penggunaan internet digunakan untuk mencari informasi produk dan berbelanja online dan nilai transaksi yang diprediksi mencapai US\$ 4,89 Miliar pada tahun 2016. Data APJII tahun 2016 juga menyebutkan bahwa 84.2 juta orang melakukan transaksi online.

Namun, pertumbuhan pengguna yang massive dalam transaksi online ini, rentan terhadap aksi kejahatan dunia maya seperti manipulasi sistem transaksi, penipuan melalui internet, penyusupan untuk mencuri informasi pribadi, dan sebagainya yang berpotensi kerugian bagi penggunanya. Implementasi layanan digital tersebut dilakukan tanpa pengamanan yang tepat maka layanan akan mudah dimanipulasi karena dokumen digital dan transaksi digital mudah sekali diubah atau dicuri pun penggunaan user name dan password sebagai identitas digital untuk otorisasi aplikasi sudah tidak cukup lagi untuk melindungi transaksi elektronik karena hanya menggunakan satu faktor otentifikasi.

Bukan hanya penggunaan identitas digital yang masih belum aman, akan tetapi layanan online juga belum memiliki jaminan terhadap integritas data dan nirsangkal dari user online. Sehingga sebagai user yang melakukan transaksi elektronik menjadi kurang perlindungan hukumnya karena transaksi elektronik dapat diubah datanya pada database atau digunakan oleh orang lain yang dapat mengambil/mengetahui username dan password tersebut. Bahkan user dapat menolak telah melakukan transaksi karena virus atau malware dapat juga mencuri dan melakukan transaksi tanpa sepengetahuan user.

Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan terhadap transaksi tersebut diperlukan suatu mekanisme penjamin keamanan transaksi menggunakan konsep teknologi Infrastruktur Kunci Publik (IKP) dalam bentuk sertifikat digital. Sertifikat digital mampu memberikan empat (4) jaminan pada transaksi elektronik agar memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, yaitu jaminan identitas yang valid, jaminan kerahasiaan, jaminan integritas, serta jaminan nirsangkal terhadap dokumen dan transaksi elektronik. Jaminan tersebut menjadi pemungkin terselenggaranya layanan publik (pemerintah dan swasta) yang dapat diakses oleh masyarakat secara online dan aman. Sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan publik tidak perlu lagi datang ke loket atau kantor pemberi layanan karena sertifikat digital menjamin verifikasi user secara online. Ketika user login menggunakan sertifikat digital, maka ia seolah-olah hadir di hadapan petugas loket dan petugas loket mampu memverifikasi identitas user tersebut secara realtime. Sehingga tidak diperlukan lagi tatap muka untuk memvalidasi user pada layanan online. Sertifikat digital juga sebagai pemungkin terselenggaranya Tanda Tangan Elektronik.

Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikat Digital yang terpercaya, dapat terselenggara dengan adanya Root CA dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE)/ CA yang aman yang memberikan jaminan kepercayaan pada PSrE sebagai penerbit Sertifikat Digital yang dipercaya.

Dengan terselenggaranya RootCA/ CA, implementasi sertifikat digital yang aman dan terpercaya, dokumen dan transaksi elektronik dapat memiliki kekuatan hukum yang sah seperti yang diamanatkan pada UU ITE dan PP PSTE. Dengan demikian implementasi paperless office atau dokumen legal elektronik (seperti Lisensi, Izin, Ijazah, Kwitansi, Kontrak, dll, dalam bentuk elektronik) dapat terselenggara. Kewajiban penggunaan sertifikat elektronik pada layanan publik telah diamanatkan pada pasal 59 ayat (1) PP PSTE yaitu "Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki Sertifikat Elektronik".


Sertifikat digital menjadi andalan bagi hampir seluruh layanan online yang membutuhkan perlindungan hukum dan akurasi identitas yang tinggi, seperti layanan perbankan dan e-commerce online. Di negara Korea, Jepang, Amerika, dan Uni Eropa, teknologi ini telah lebih dari 10 tahun dan telah mature digunakan, bahkan banyak negara melakukan kerjasama (mutual recognition) antara PSrE Induk masing-masing negara, sehingga identitas online ini juga dapat digunakan lintas negara.

Kementerian Kominfo akan melakukan kegiatan pengadaan kajian kebijakan tata industri sertifikat digital nasional dan rencana bisnis Badan Pengawas Sertifikasi Digital Nasional yang digunakan sebagai roadmap implementasi tanda tangan digital di Indonesia dan bentuk organisasi pengawas sertifikasi digital nasional. Berikut hasil kajian yang diperoleh dari jasa konsultan tahun 2018:

❖ Target 5 tahun untuk Badan Sertifikat Digital Nasional

		2019	2020	2021	2022	2023	
BSDN - Kominfo	Sosialisasi	Sosialisasi Penggunaan Sertifikasi Elektronik kepada Pemerintah dan Non Pemerintah secara nasional					
	SDM	Perekrutan SDM - UPT	Perekrutan SDM - BSDN				
	Organisasi	UPT		BLU - BSDN			
	Investasi	Pembangunan Root CA dan Kelengkapannya			Update Root CA dan Kelengkapannya		Update Root CA dan Kelengkapannya
		Pembentukan UPT		Pembentukan BLU			
	Regulasi	Tarif PNPB Sertifikasi Elektronik					
		Tarif Sertifikasi Elektronik					
		Peluang Usaha PSrE		Penetapan Penyelenggara PSrE			
		Peluang Usaha Lembaga Kelaikan		Penetapan Lembaga Kelaikan			
				Undang-undang Sertifikasi Elektronik			
Industri	Pendaftaran Peluang Usaha PSrE		Penyelenggara PSrE				
			Desain dan Pengembangan				
			Pembangunan Infrastruktur PSrE		Pengembangan Infrastruktur PSrE		
					Promosi dan Rencana Pemasaran		
					Kegiatan Operasi Penyelenggaraan PSrE		
Pendaftaran Peluang Lembaga Kelaikan		Lembaga Kelaikan					
					Pelatihan dan Pengembangan SDM		
Pengguna		Pendaftaran Sertifikasi Elektronik					
	Penggunaan Sertifikasi Elektronik secara Gratis		Penggunaan Sertifikasi Elektronik Berbayar				
		Merasakan benefit penggunaan sertifikat elektronik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari					

❖ Roadmap Implementasi dan Pembentukan Badan Sertifikat Digital Nasional



Roadmap Implementasi Infrastruktur Kunci Publik (IKP)

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika aktif dalam berbagai kegiatan forum internasional (bilateral, regional, dan multilateral). Kegiatan dilaksanakan dengan mengirimkan delegasi Indonesia khususnya Ditjen Aptika dalam mengikuti event organisasi Internasional untuk memberikan tambahan masukan formulasi/kebijakan di bidang TIK, dengan pengiriman peserta / delegasi dalam rangka forum bidang ICT di luar negeri. Dengan demikian kita dapat berperan secara aktif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang aplikasi informatika.


Seiring dinamika kerjasama antarnegara yang demikian aktif, terdapat beberapa kerjasama yang mengalami perubahan, baik yang semakin maju maupun yang tertunda.

Di bidang kerjasama **bilateral**, pada tahun 2018, Ditjen Aptika aktif terlibat pada *Network Enforcement Act, General Data Protection Regulation (GDPR), Digital Taxation; Japan & US Joint Training for Industrial Control Systems Cybersecurity; Conference on National Policies and Projects for Digital Society in Asia.*

Di bidang kerjasama **regional**, Ditjen Aptika aktif mengikuti *China-ASEAN Workshop on Big Data Technology and Industrial Development; The 24rd Regional Comprehensive Economic Partnership and Related Meetings; Pertemuan APT Symposium on Cybersecurity; the 23rd Regional Comprehensive Economic Partnership and Related Meetings/Working Group on e-Commerce (WGEC); 2018 ASEAN Digital Commerce Forum; ASEAN TELSOM-ATRC JWG 2018 and Related Meetings.*

Di bidang kerjasama **multilateral**, Ditjen Aptika aktif terlibat pada *Sidang ITU Plenipotentiary Conference 2018; Pertemuan Sesi ke-57 United Nations Commission on International Trade Law.*

Jumlah Pengajuan PDLN Ditjen Aptika Tahun 2018



BAB III

PEMBERDAYAAN DAN DIGITALISASI EKONOMI KERAKYATAN

A Petani dan Nelayan Go Online

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika memiliki kewajiban untuk mensukseskan fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2015 – 2019. Sesuai dengan Rencana Strategis Kemkominfo 2015 -2019 maka dari sembilan agenda pemerintah yang terdapat di dalam Nawacita, sesuai dengan tugas dan fungsi Kemkominfo memfokuskan pada tiga agenda prioritas. Ketiga agenda tersebut adalah Nawacita 2 – Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, Nawacita 3 – Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta Nawacita 7 – Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Untuk mendukung pencapaian pencapaian Nawacita 3 dan Nawacita 7 Kemkominfo perlu mendefinisikan suatu program yang spesifik namun tetap berada di dalam koridor tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Kemkominfo. Dalam hal ini Kemkominfo merancang sebuah program yaitu Edukasi Petani dan Nelayan Go Online. Dalam hal ini Edukasi Petani dan Nelayan Go Online adalah sebuah proses pendidikan dan pembelajaran kepada para Petani dan Nelayan dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital yang diterapkan dalam proses produksi hingga pemasaran sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mewujudkan kemandirian ekonomi.

Salah satu sektor yang menjadi penyumbang terbesar di ekonomi kerakyatan di Indonesia adalah pertanian dan nelayan. Sektor pertanian pada tahun 2015 telah berkontribusi sebesar 10,28% dan sektor perikanan telah berkontribusi sebesar 2.53% dari total PDB Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian dan perikanan Indonesia, untuk negara yang berfokus kepada sektor agraris dan kemitiriman, masih tergolong kecil, sehingga perlu adanya kebijakan-kebijakan yang merangsang pertumbuhan di sektor ini.



Tabel: Produk Domestik Bruto Indonesia, Sumber: Statistik Indonesia 2016 (BPS)

Produk Domestik Bruto Indonesia 2015			
Komoditas		Rupiah (Milyar)	Persentasi
Pertanian	Tanaman Pangan	277.773	3.41%
	Tanaman Hortikultura	127.401	1.52%
	Tanaman Perkebunan	350.490	3.57%
	Peternakan	136.312	1.59%
	Jasa Pertanian dan Perburuan	17.593	0.20%
Perikanan		204.919	2.53%

Oleh karena itu program Edukasi Petani dan Nelayan Go Online difokuskan kepada sektor pertanian dan perikanan. Penelaahan lebih lanjut terkait latar belakang, tantangan serta permasalahan yang terdapat yang terkait sektor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Petani Go Online

Program Fasilitasi dan Edukasi Aplikasi Marketplace, Aplikasi Penyuluhan Pertanian Online, dan Aplikasi Informasi Pengendalian Stok pada tahun 2018 telah memfasilitasi sebanyak 253.507 petani dan kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura untuk tergabung dalam aplikasi. Program ini terlaksana dengan menggandeng beberapa pengembang aplikasi sektor pertanian yaitu Eragano, 8Villages, TaniHub, LimaKilo, SayurBox dan Crowde.

Ada 3 (tiga) fasilitasi dan pendampingan edukasi petani go online:

-  Aplikasi marketplace pertanian berupa penjualan komoditas pertanian secara online.
-  Aplikasi penyuluhan pertanian online berupa pemanfaatan platform penyuluhan pertanian yang terdiri dari artikel, video, dan tanya jawab online.
-  Informasi pegendalian stok dengan pemanfaatan GIS dalam pendataan ketersediaan lahan dan komoditas pertanian.

Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan manfaat dari program ini antara lain: Kabupaten Tuban, Jember, Tabanan, Banyumas, Indramayu, Majalengka, Purworejo, Bantul, Pemalang, Grobogan, Magelang, Manggarai Barat, Gunung Kidul, dan Blitar.

Melalui aplikasi penyuluhan pertanian online, petani dapat meningkatkan pengetahuan dalam proses budidaya melalui media digital. Ada beberapa metode pendampingan digital yang dapat diimplementasikan seperti ketersediaan artikel dan video bercocok tanam yang baik, forum diskusi, maupun tanya jawab online dengan pakar pertanian. Pengembang aplikasi yang menyediakan fitur penyuluhan pertanian diantaranya eragano dan 8Villages (aplikasi petani).


Aplikasi pengendalian stok merupakan aplikasi pemetaan lahan dan jadwal tanam yang terintegrasi dengan informasi harga komoditas pertanian. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi GPS pada smartphone untuk mencatat koordinat lahan beserta kalender tanam dan jenis komoditas yang ditanam di lahan tersebut. Diperlukan partisipasi aktif dari petani dan penyuluh untuk selalu memperbaharui data lahan di awal dan akhir musim tanam. Melalui aplikasi ini, pemangku kepentingan dapat melakukan monitoring dan prediksi ketersediaan jumlah pasokan komoditas pangan. Contoh dari aplikasi yang dapat digunakan untuk pemetaan lahan pertanian adalah aplikasi Eragano dan 8Villages (AgroMaps).

Aplikasi marketplace pertanian merupakan aplikasi yang memfasilitasi jual beli komoditas pertanian melalui media digital. Pasar atau oftaker dari aplikasi marketplace ini dapat berupa individu maupun perusahaan yang ada di dalam maupun luar negeri. Contoh dari aplikasi marketplace pertanian ini adalah Eragano, SayurBox, Limakilo, dan 8Villages (regopantes).





PROGRAM PETANI GO ONLINE



Program ini bekerjasama dengan beberapa stakeholder yaitu pihak marketplace (aplikasi Agromap, aplikasi Eragano dan aplikasi 8Villages), Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, dan beberapa stakeholder lainnya. Pada tahun ini, program petani go online dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu Garut, Bantul, Sragen, Tuban, Purworejo, Simalungun, Gunung Kidul, Jembrana, Grobogan, Majalengka, Batang, Manggarai Barat, Tabanan, Banyumas, Indramayu, Magelang, dan Blitar.



Ujicoba implementasi alat sensor tanah dan cuaca di desa Purworejo

Implementasi petani go online dilaksanakan di 18 Kab/Kota dengan capaian onboarding petani sebanyak **253.507 users onboarding**.



2. Nelayan Go Online

Dalam mensukseskan fokus pembangunan pemerintah Indonesia mendukung pencapaian Nawacita 3 dan Nawacita 7, sejak tahun 2017 Kementerian Kominfo merancang program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital, diantaranya program “Nelayan Go Online” yang diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan di sektor perikanan dengan penggunaan teknologi informasi.

Melalui kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Aplikasi Informasi Dasar bagi Nelayan (NELPIN) serta Marketplace Perikanan Online (ARUNA).

Kominfo berkolaborasi aktif dengan Kementerian Kelautan Perikanan serta pengembang aplikasi sektor kelautan dan perikanan untuk dalam upaya meningkatkan produktivitas di sektor perikanan sehingga memberikan peluang pertumbuhan ekonomi menjadi bangsa yang mandiri dan mempunyai daya saing tinggi. Penerima manfaat program Nelayan Go Online TA 2018 meliputi nelayan, kelompok nelayan dan koperasi nelayan serta pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Melalui kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Aplikasi Informasi Dasar bagi Nelayan (NELPIN) serta Marketplace Perikanan Online (ARUNA), Kominfo telah memfasilitasi sebanyak **152.813** nelayan, kelompok nelayan maupun koperasi perikanan untuk tergabung dalam aplikasi. Manfaat utama penggunaan aplikasi/teknologi digital adalah untuk menunjang pengusahaan nelayan serta meningkatkan kinerja sektor perikanan. Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan manfaat dari program ini antara lain : daerah Padang, Wakatobi, Lampung Timur, Raja Ampat, Sorong, Pesisir Selatan, Beral, Konawe Utara, Banyuasin, Batam, Tasikmalaya, Kendari, Kotabaru, Balikpapan, Tangerang, Jepara, Demak, Tegal, dan Manggarai Barat.





PROGRAM NELAYAN GO ONLINE

- 1 Komitmen pimpinan daerah untuk menggunakan aplikasi nelayan go online
- 2 Dukungan Anggaran dan SDM untuk implementasi program nelayan go online
- 3 Kolaborasi yang baik dengan beberapa stockholder terkait (Kementerian KKP Startup Di sektor Perikanan, Dinas Perikanan Daerah, operator Telekomunikasi, dll)

FAKTOR PENDUKUNG

FAKTOR PENGHAMBAT



- 1 Jaringan sinyal yang kurang baik saat dilaksanakan bimtek sehingga sebagian nelayan tidak bisa mempraktekkan dengan baik
- 2 Belum terbiasa menggunakan aplikasi/teknologi
- 3 Minimnya perangkat yang memadai
- 4 Nelayan banyak bergantung dengan tengkulak
- 5 Kurangnya pengetahuan mengenai aplikasi marketplace

- 1 Menyiapkan jaringan internal yang lebih baik
- 2 Meningkatkan edukasi mengenai marketplace perikanan online

MITIGASI RISIKO

REKOMENDASI

- 1 Kerjasama dengan dinas terkait agar dapat membantu untuk mengatasi masalah jaringan
- 2 Kementerian terkait bekerjasama dengan operator untuk dapat menyediakan perangkat yang diperlukan
- 3 Melakukan literasi digital tentang manfaat penggunaan aplikasi kepada nelayan
- 4 Mendorong tumbuhnya startup di sektor perikanan


IMPLEMENTASI NELAYAN GO ONLINE



Program Fasilitasi 8 Juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) go online bertujuan menciptakan 8 Juta UMKM Indonesia untuk masuk ke dalam platform pasar online yang dimulai pada pertengahan tahun 2017. Tahun 2018 pemerintah mulai melakukan 4 (empat) tahapan dengan berkolaborasi dengan kementerian/ lembaga terkait, yaitu Onboarding atau mendorong pelaku UMKM offline menjadi online, Active Selling atau pendampingan kepada para UMKM yang sudah Go Online untuk meningkatkan transaksi online, Scale Up Business atau membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan skala bisnisnya, hingga Go International atau gerakan mendorong pelaku UMKM meningkatkan jangkauan pasar menjadi internasional.

Tahun 2018 pemerintah mulai melakukan 4 (empat) tahapan dengan berkolaborasi dengan kementerian/ lembaga terkait, yaitu Onboarding atau mendorong pelaku UMKM offline menjadi online, Active Selling atau pendampingan kepada para UMKM yang sudah Go Online untuk meningkatkan transaksi online, Scale Up Business atau membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan skala bisnisnya, hingga Go International atau gerakan mendorong pelaku UMKM meningkatkan jangkauan pasar menjadi internasional. Tujuan dari kegiatan 8 Juta UMKM Go Online yaitu Membuka peluang pasar baru bagi UMKM di Indonesia baik di ranah regional maupun global. Dengan memadukan sistem penjualan online dan offline, bisnis UMKM diharapkan dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan harapan meningkatkan potensi penjualan. Keberadaan platform pemasaran online dapat membantu mempertemukan konsumen online dan e-UMKM tanpa harus membuka toko cabang secara fisik.

Pada tahun 2018, dengan melibatkan Marketplace (Bukalapak, Blibli.com, Tokopedia, Shopee, Blanja dan Grab Food) telah tercapai sejumlah 1.841.486 UMKM yang telah Go Online melalui kegiatan On Boarding ke Marketplace.



Rapat Koordinasi dengan Marketplace "Bukalapak" tentang Program UMKM Go Online



Rapat Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Depok tentang Program UMKM Go Online 2019



Relaunching gerakan ayo UMKM jualan online



Roadshow Ramadhan Express




Grebek Pasar I (Pasar Bringhamjo, Yogyakarta)



Grebek Pasar II (Pasar Jatingegara)

Jumlah UMKM yang sudah di-Online-kan oleh KOMINFO Bekerjasama dengan Marketplace Tahun 2018 adalah **6.267** :

- 123 UMKM Onboarding pada acara Relaunching Gerakan Ayo UMKM Jualan Online.
- 1.949 UMKM Onboarding pada acara Roadshow Ramadhan Express.
- 1.090 UMKM Onboarding pada acara Grebek Pasar Tahap I
- 903 UMKM Onboarding pada acara Kemitraan dengan Multi Stakeholder
- 2.202 UMKM Onboarding pada acara Grebeg Pasar Tahap II



Kendala yang dihadapi antara lain:

- Penerapan Metode/Strategi Pencapaian Target dan Pelaksanaan Kegiatan belum optimal (Dari tahun 2017 hingga awal 2018 masih mencari model On Boarding yang optimal dan efisien)
- Belum semua Market place mendukung kegiatan UMKM Go Online (terdapat Marketplace yang mengundurkan diri dari kerjasama kegiatan UMKM Go Online)
- Perbedaan target capaian dengan Marketplace (Beberapa Marketplace memiliki target berbeda dengan Kominfo misal untuk Blibli, mereka fokus ke scale up sedangkan kominfo menargetkan untuk onboarding)

Mitigasi yang dilakukan yaitu:

- Akselerasi On Boarding UMKM Go Online melalui model Grebeg Pasar. Model Grebeg Pasar dirasa yang paling efektif dalam proses OnBoarding karena pendekatannya secara personal dan bertemu secara tatap muka.
- Pada H-10 sebelum Grebeg Pasar dilakukan Promosi dan Sosialisasi On Boarding sehingga para UMKM tidak “kaget” dengan adanya Grebeg Pasar.
- Pendekatan kerjasama dengan calon stakeholder lainnya, Kementerian KUMKM, Iwapi, Kadin, RKB dan lain sebagainya agar turut serta dalam UMKM Go Online



C**Pengembangan Satu Juta DOMAIN.ID**


Program bantuan pemerintah pemberian nama domain dan/atau hosting merupakan bagian dari program besar pemerintah untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia dan terkoneksi secara global yang tertuang dalam Peta jalan e-Commerce Indonesia. Peta jalan e-Commerce dirasa begitu penting bagi industri e-Commerce di Indonesia, sebab pemerintah menargetkan nilai valuasi bisnis transaksi e-Commerce mencapai US\$ 130 miliar atau setara Rp 1.710,5 triliun pada tahun 2020

<https://kominfo.go.id/content/detail/6810/2020-potensi-industri-digital-di-indonesia-tembus-130-miliar-dollar-as>

Tahun 2018 kegiatan program bantuan pemerintah pemberian nama domain dan/atau hosting adalah 10.000 paket melalui pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan penunjukan langsung untuk pembelian domain dan e-catalog untuk sewa hosting.

Data penerima bantuan pemerintah yang mendapatkan nama domain dan/atau hosting gratis selama 1 (satu) tahun dan sudah lolos verifikasi dari Direktorat e-Business, selanjutnya akan dibuatkan Surat Keputusan terkait penerima bantuan yang lolos verifikasi dari PPK Direktorat e-Business.

Capaian yang telah dilaksanakan sampai dengan per tanggal 3 Juli 2018 sebanyak 10.000 Paket. Pencapaian tersebut dilakukan dalam 2 (dua) batch aktivasi layanan domain dan hosting dengan rincian per batch sebagai berikut :




Rincian data capaian penerima bantuan pemerintah berdasarkan penyedia hosting adalah sebagai berikut :


NO	PENYEDIA HOSTING	BATCH 1	BATCH 2	JUMLAH
1	PT. Nawala Indonesia	1246	260	1.506
2	PT. Master Web Network	193	84	277
3	PT. Core Mediatech	220	213	433
4	PT. Qwords Company International	1884	562	2446
5	PT. Jala Lintas Media	214	44	258
6	PT. Benang Komunika Infotama	315	0	315
7	PT. Jetcoms Netindo	183	132	315
8	PT. Jalawave Cakrawala	75	38	113
9	PT. Anugrah Surya Semesta	0	8	8
10	PT. Wamplo Satu Interteknologi	4034	0	4034
11	PT. Rahajasa Media Internet	162	0	162
12	PT. Dwi Tunggal Putra	77	56	133
		8.603	1.397	10.000

Tahun 2018

JUMLAH DOMAIN PER PENYEDIA HOSTING




Data Penyebaran penerima program bantuan pemerintah pemberian nama domain dan/atau hosting mencakup sebanyak 33 (tiga puluh tiga) wilayah provinsi. Adapun penyebaran wilayah tersebut di rinci sebagai berikut :



Data penyebaran program bantuan pemerintah pemberian nama domain dan/atau hosting dapat dilihat juga berdasarkan kategori yang sudah ditentukan pada program ini. Data berdasarkan kategori adalah sebagai berikut :

No	Kategori	Prosentase	Jumlah
1	Desa	0,01%	1
2	Komunitas	2,49%	249
3	Ponpes	0,33%	33
4	Sekolah	4,45%	445
5	UKM	92,72%	9.272
	Total		10.000

RESUME KATEGORI PENERIMA BANTUAN



bersama fasilitator melaksanakan pelatihan pemanfaatan website. Pelatihan berisi mengenai pemanfaatan keberlanjutan penggunaan domain Indonesia dalam bentuk pelatihan manajemen website bagi penerima bantuan program pemberian domain dan hosting gratis.

Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan dan Edukasi Pemanfaatan Domain .ID dilaksanakan antara lain di: Cilacap, Bandung, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Bogor.

D Gerakan Nasional 1000 Startup Digital

Gerakan Nasional 1000 Startup Digital adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan potensi Indonesia menjadi The Digital Energy of Asia di tahun 2020 dengan mencetak 1000 startup yang menjadi solusi atas berbagai masalah dengan memanfaatkan teknologi digital. Tujuan besar dari gerakan ini adalah memajukan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dengan cara membina para pemuda Indonesia agar mampu membuat startup digital yang menyelesaikan masalah bangsa dan mampu bertahan hingga nantinya menjadi sebuah perusahaan yang sustainable.



Melalui Kegiatan ini akan dihasilkan SDM dengan kompetensi dasar dan mindset yang harus dimiliki oleh seorang founder startup yang punya hati untuk membangun bangsanya.

Tahun 2018 Gerakan Nasional 1000 Startup dilaksanakan di 10 kota antara lain: Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Malang, Denpasar, Makassar, Pontianak, dan Medan. Sebanyak 40.000 peserta mendaftar namun hanya 8.000 peserta yang di terima. Tahun 2018 ini terbentuk 126 tim.

Untuk melahirkan 1.000 startup digital, strategi yang dijalankan adalah dengan mentoring dan pembinaan intensif melalui tahapan-tahapan sistematis di 10 kota tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan adalah ignition, yaitu seminar untuk menanamkan pola pikir entrepreneurship. Kemudian, dari peserta ignition yang terjaring tersebut, peserta yang layak melanjutkan ke tahap workshop untuk diberikan pembekalan keahlian yang mereka butuhkan dalam membuat sebuah startup digital. Berbekal ilmu dari workshop tersebut, peserta akan melanjutkan ke tahap hackathon untuk menghasilkan prototipe produk dari ide solusi aplikasi. Setelah itu, peserta akan memasuki tahap bootcamp, yang merupakan sesi mentoring mendalam untuk menyiapkan strategi peluncuran produk. Terakhir, peserta terpilih akan diinkubasi selama kurang lebih 3 bulan di setiap kota.



Kegiatan Ignition di kota Semarang pada tanggal 2 Mei 2018 yang dihadiri dan dibuka oleh Bpk. Samuel A. Pangerapan, Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika

Nexticorn merupakan sebuah inisiatif yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (AMVESINDO), dan Ernst & Young. Nexticorn bertujuan mempertemukan para startup yang telah mendapat pendanaan tahap awal dengan para investor yang berpotensi memberikan pendanaan lanjutan. Dengan begitu, akan makin besar peluang mereka menjadi startup Unicorn (mempunyai valuasi di atas US\$1 miliar alias Rp15 triliun).



Kegiatan Nexticorn yang dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 Mei 2018 di Pulau Dewata Bali yang di buka oleh Bpk. Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika .



Bpk. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika berfoto bersama 4 CEO Unicorn Indonesia (Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak) dan Kepala BKPM, Bpk. Thomas Lembong di Acara Nexticorn Bali.

No	Model Kegiatan	Jumlah TIM
1	Single Operator	
	Kominfo #untuk 2018 hanya 126 saja. 257 dihitung dari 2016	257 (126)
	Kerjasama dengan Stakeholder	
	Transhub Challenge (Kemenhub)	20
	ALE Hackaton (Alcatel Lucent)	35
2	Pertamina Energy Hackaton (Pertamina)	35
	BTN Mortgtech Hackaton (BTN)	43
	The Next Dev Hackaton (Telkomsel)	36
	RIOT	50
3	Akselerasi	
	Indonesia Next Unicorn	108
Total		584

Kendala dalam pelaksanaan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yaitu:

- Publikasi kegiatan Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital kurang maksimal. Peserta yang hadir sebagian besar mengetahui kegiatan Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital melalui komunitas dan jaringan media lokal.
- Kurasi peserta belum maksimal. Peserta yang hadir sebagian besar adalah peserta yang “penasaran” mengenai Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital. Seharusnya bisa mendatangkan peserta yang benar-benar memiliki tekad dan minat yang cukup untuk mengikuti fase Kegiatan 1.000 Startup Digital.
- Kurang kompaknya anggota dalam tim yang mengikuti fase kegiatan 1.000 Startup Digital berakibat dengan mundurnya tim tersebut dalam kegiatan 1000 startup digital padahal setiap tim diharuskan mengikuti semua fase dari awal hingga akhir dan fase tersebut harus berurutan tidak bisa dilompati.
- Perencanaan kegiatan Nexticorn di bulan Mei dan Oktober yang mendadak.



Kendala dalam pelaksanaan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yaitu:

- Penggunaan MediaTV, Radio dan Surat Kabar nasional sebagai media publikasi dan kampanye agar masyarakat lebih tahu mengenai Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital
- Kerjasama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer agar menghadirkan tim dari mahasiswa yang sudah siap untuk mengikuti kegiatan Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital ataupun mengundang alumni mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Komputer untuk berpartisipasi dalam Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital.
- Pelaksanaan Akselerasi Kegiatan 1.000 Startup Digital di luar fase 1.000 Startup digital untuk tim yang memiliki ide dan konsep yang sudah matang.
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung (RIOT, KMDGI, dsb) untuk mengisi talent-talent yang dibutuhkan oleh Tim yang mengikuti Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital.
- Membuka opsi kota-kota baru yang berpotensi untuk diselenggarakan fase kegiatan 1.000 Startup Digital.
- Membangun kerjasama dengan berbagai partner (Google, Facebook, dsb) untuk menguatkan kapasitas Mentor dan Tim 1.000 Startup Digital

E

Literasi Digital

Dalam upaya menanggulangi ancaman potensi bahaya terbesar yang sedang dihadapi oleh Indonesia, yaitu penyebaran konten negatif melalui internet seperti hoax, cyberbullying dan online radicalism, diselenggarakan edukasi dan sosialisasi literasi digital ke berbagai lapisan masyarakat. Melalui kegiatan Literasi Digital, masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi menyebarkan konten positif melalui internet dan lebih produktif di dunia digital. Dalam melaksanakan Literasi Digital kepada masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika ikut berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi bersama 93 Pemangku Kepentingan termasuk Mitra dari berbagai kalangan, komunitas peduli, swasta, akademisi, masyarakat sipil, pemerintah dan media.

Dalam pelaksanaan Literasi Digital, telah dihasilkan 10 buku dan 2 video dari Kominfo. Total terdapat 63 Buku dan 38 Video yang bisa diunduh dan dilihat di literasidigital.id sebagai Edukasi Online :

- Total Unduhan : 49.497

- Total View : 884.391

(data bisa dilihat dari website literasidigital.id dengan menjumlahkan view dari video yang ada)



Menteri Komunikasi dan Informatika Bpk. Rudiantara bersama para pegiat literasi digital dan beberapa pemangku kepentingan lainnya meluncurkan 18 buku seri Literasi Digital pada tanggal 31 Januari 2018 di Ruang Serbaguna Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Total Peserta Edukasi Offline Literasi Digital melalui seminar, workshop dan talkshow yang diselenggarakan oleh Kominfo bekerjasama dengan Mitra Siberkreasi di 25 Provinsi sebanyak 20.472 Peserta.



Bpk. Aris Kurniawan, Kasubdit Literasi Digital, Direktorat Pemberdayaan Informatika mengisi acara di Kegiatan Netizen Fair tanggal 22 – 24 November 2018 di GBK Senayan.

PETA PELAKSANAAN LITERASI DIGITAL DI INDONESIA TA 2018



Dalam pelaksanaan kegiatan Literasi Digital dihadapi beberapa kendala sebagai berikut:

- Edukasi Literasi Digital masih diselenggarakan secara terpusat di tingkat Kementerian. Namun Pemerintah Daerah belum berpartisipasi dan bahkan belum memiliki program Literasi Digital bagi masyarakat sehingga Literasi Digital belum secara massive diselenggarakan.
- Cakupan Literasi Digital yang sangat luas menyebabkan pola pendekatan Literasi Digital bersifat reaktif dengan melihat suatu fenomena atau kejadian yang telah terjadi di masyarakat.


Upaya Mitigasi yang telah dilakukan yaitu:

- Membuat program bersama dan sharing knowledge dengan Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah dapat menyelenggarakan Literasi Digital sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing sehingga Literasi Digital massive dilakukan.
- Dalam setiap tahun dapat ditetapkan tema khusus tertentu yang perlu diulas dalam Literasi Digital selain masih tetap reaktif terhadap fenomena atau kejadian yang telah terjadi di masyarakat. Misalnya pada 2019 akan masuk dalam Tahun Pemilu sehingga Literasi Digital difokuskan terkait Pemilu.

Berdasarkan hasil riset Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 mencapai angka 143,26 juta dengan penetrasi sebesar 54,68% yang mayoritas (49,52%) penggunanya berusia 19 sampai dengan 34 tahun. Riset dari TNS/Google Mobile Research Indonesia menunjukkan bahwa para pengguna internet menghabiskan waktu rata-rata 68 menit dengan menggunakan smartphone dan 52 menit dengan menggunakan komputer mereka. Hasil dari penggunaan yang sebegitu intensifnya adalah pasar e-commerce Indonesia yang diprediksi oleh Google dan Temasek yang akan bernilai USD46 milyar di tahun 2025. Riset lainnya memperkirakan transaksi e-Commerce Indonesia akan mencapai 130 Milyar USD. Besarnya prediksi nilai pasar tersebut membuat investor dan pemangku kepentingan asing dan domestik berlomba-lomba untuk masuk ke pasar e-commerce nasional.

Pemetaan Pelaku E-Commerce dari 2023 Populasi pelaku E-Commerce di Indonesia sebanyak 2144 pelaku bisnis E-Commerce, terdiri dari Pelaku E-Commerce yang sudah mapan dan terdaftar di IDEA sebanyak 18%, Pelaku E-Commerce UKM yang berasal dari Lokal Indonesia belum terdaftar di IDEA maupun di Kemendag sebanyak 17% dan Pelaku E-Commerce Startup yang merupakan binaan berbagai Incubator ataupun Venture Capital yang terpercaya sebanyak 16%, dan Pelaku Bisnis di Sosial Media Instagram sebanyak 47%.


Proyeksi Pendapatan Transaksi Ecommerce Established



Sumber : executive summary SOP Kehati-hatian dan Keamanan Transaksi

Dari data diatas marketplace established diproyeksikan mampu mencapai pendapatan 120 Miliar USD, demikian pula dengan proyeksi pendapatan online retail mampu mencapai 180Miliar USD, sedangkan pertumbuhan infrastructure bisa mencapai 1trilyun USD, jika melihat proyeksi pendapatan gabungan tampaknya target transaksi yang direncanakan akan tercapai.

Pendapatan E-Commerce UKM



Sumber : executive summary SOP Kehati-hatian dan Keamanan Transaksi



Dari data diatas E-Commerce UKM melalui Classified ad diproyeksikan mampu mencapai pendapatan 140 Miliar USD pada tahun 2025, sedangkan di tahun 2020 baru mencapai 100 Miliar USD demikian pula dengan proyeksi pendapatan online retail fashion hanya mampu mencapai 40Miliar USD, sedangkan pertumbuhan Dailydeal bisa mencapai 40 USD, jika melihat proyeksi pendapatan gabungan tampaknya target transaksi yang direncanakan akan tercapai melalui model bisnis classified Ad.

Tata Kelola Sistem Pengawasan Transaksi E-Commerce

Secara Umum tahapan kerja sistem pengawasan transaksi ecommerce seperti gambar dibawah ini:



Sumber : executive summary SOP Kehati-hatian dan Keamanan Transaksi

Dari diagram diatas tahapan alur kerja terdiri dari 3 proses sebagai berikut:

1. Tahap Pra Transaksi

Pada tahap ini sistem melakukan assessment terhadap infrastruktur platform e-commerce, sebagai upaya standarisasi baik bagi sistem keamanan dan sistem yang terstandarisasi, institusi yang melakukan proses ini adalah BSSN sesuai tugas dan kewenangannya dan Kominfo dalam mengawasi lalu lintas pergerakan transaksi elektronik. Penerapan Sistem ISO 27001 sebagai target awal diterapkannya standarisasi dalam sistem quality.

2. Tahap Transaksi

Pada tahap ini sistem pengawasan melakukan review terhadap bisnis proses yang berlangsung di setiap platform, scanning jenis produk yang legal dan ilegal, jenis produk dan jasa, sumber pendapatan, informasi asal produk apakah import / ekspor, penerapan sistem panduan transaksi, sistem kebijakan keamanan dan privasi, penerapan sistem bantuan.

3. Tahap Monitoring Evaluasi

Pada tahap ini sistem pengawasan melalui proses berkesinambungan melakukan review terhadap Sistem Online Despute Resolution (ODR) dan Audit Data Security.

Dibutuhkan sinergisitas antar kelembagaan beberapa kementerian yang terkait dengan pengawasan transaksi E-Commerce yaitu Kominfo, Kemendag, BSSN, Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK

SOP Kehati-hatian dan Keamanan Transaksi

Masuk dalam suatu media transaksi internet baik berupa *marketplace* maupun *marketspace* sebagai seorang konsumen selalu memiliki risiko di dalamnya, termasuk kehilangan data pribadi berupa informasi mengenai kegiatan transaksi yang dilakukan dimana risiko ini tidak akan sesuai dengan apa yang dibayarkan. Sebagai *merchant* tentunya tidak ingin adanya kegagalan pembayaran saat terjadi transaksi dimana risiko yang tidak sesuai dengan apa yang dijual. Para pencuri mengambil apapun yang mereka mau tanpa membayar apapun atau mereka melakukan pembayaran dengan cara mencuri kartu kredit atau menggunakan kecurangan instrumen pembayaran lainnya.

Merchant dan konsumen dalam *e-commerce* menghadapi risiko yang sama sebagai pelaku usaha termasuk di dalam dunia digital saat ini. Seorang pencuri tetaplah pencuri baik itu dalam perdagangan konvensional ataupun secara digital, semua kejahatan yang dilakukan dalam dunia perdagangan tradisional dapat dilakukan melalui media digital, yang berbeda hanya alat yang digunakannya saja.

Mengurangi risiko yang terjadi dalam *e-commerce* merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan teknologi baru (*new Technologies*), peraturan dan prosedur organisasi/perusahaan (*organizational policies and procedures*) dan hukum serta standar industri (*new laws and standard Industry*) sehingga dapat memberdayakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan mengadili para pelanggar.

Untuk mencapai tingkatan tertinggi dari suatu sistem keamanan, teknologi baru (*new Technologies*) harus digunakan secara optimal, tapi teknologi sendiri tidak dapat menyelesaikan suatu masalah sendiri perlu didukung dengan adanya kebijakan dan prosedur organisasi yang mendukung dan memastikan bahwa teknologi tersebut tidak ada yang melanggar, yang pada akhirnya perlu didukung dan diperkuat oleh suatu aturan dan payung hukum yang dibutuhkan untuk mengatur suatu mekanisme transaksi.

Dalam dunia digital yang sering menjadi suatu permasalahan adalah mengenai *data privacy*, *online marketing*, dan *cyber security*, dalam aspek praktis seperti *customs*, *VAT*, *shipping*, *product marking*, *dispute resolution* atau bahkan legislasi pada sektor spesifik seperti *environmental products*, *cosmetics* dan *nutritional supplement*.

Pemerintah perlu membangun *dashboard* khusus *e-commerce* nasional sebagai upaya dalam melakukan pengawasan kegiatan *e-commerce* yang berkelanjutan, termasuk didalamnya adalah bagaimana jalur transaksi informasi dan keuangan dapat terjadi. Berdasarkan hal tersebut perlu dibuat suatu panduan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan edukasi kepada para pelaku *e-commerce* di Indonesia yang dipisahkan menjadi dua bagian yaitu pelaku Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Keamanan *e-commerce* yang baik membutuhkan suatu perangkat aturan, prosedur, kebijakan dan teknologi dengan tingkat kelayakan untuk dapat melindungi individu dan organisasi dari perilaku yang tidak terduga dalam suatu ekosistem *e-commerce*.

SOP E-Commerce

Kesimpulan

1. Terbitnya Perpres No 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan ECommerce memberikan arah yang lebih terintegrasi bagi pertumbuhan dan perkembangan industri di Tanah air dengan mensinergikan semua aspek terkait dan dengan stakeholder terkait sesuai kewenangan dan tugasnya.
2. Dasar Kebijakan bagi pengelolaan dan pengawasan industri e-commerce di Indonesia sudah masuk dalam pengaturan dalam undang-undang ITE, undang-undang perlindungan konsumen.
3. Pemetaan Pelaku E-Commerce di Indonesia terdiri dari:
 - a. Perusahaan yang sudah memiliki legalitas dan memiliki skala operasi perusahaan menengah dan besar, tergabung dalam keanggotaan IDEA dan telah terdaftar pada PSE Kominfo sebagai perusahaan yang menyelenggarakan sistem Elektronik, sudah terdaftar legalitas usaha dan perizinannya.
 - b. Perusahaan kecil menengah yang mengelola toko online atau online store, belum semua terdaftar legalitasnya dan tidak memiliki Legalitas dan Perizinan.
Perusahaan rintisan/startup yang belum memiliki legalitas dan Perizinan usaha.
 - c. Para Pemilik toko/pelaku bisnis di Sosial Media terutama di Instagram dan Facebook.
4. Bentuk Business Model Ecommerce yang sudah mapan di Indonesia terdiri dari: Classified Ads, Travel, Directory, Infrastructure Logistic, MarketPlace, Online Retail dan Payment Gateway, sedangkan untuk Platform yang favorit adalah B2C dan C2C.
5. Rata-rata transaksi e-commerce diperoleh dari Penjualan Produk/Jasa dan Pendapatan lainnya berupa Iklan, Reseller, dan bentuk pendapatan yang sah dan tidak melanggar hukum.
6. Kinerja transaksi rerata dari bisnis model E-Commerce jenis marketplace dan online store menggambarkan pertumbuhan yang sangat baik, dengan trafik yang tertinggi antara 500ribu sampai dengan 20juta pengunjung dan dengan conversion rate rata – rata di 15 sd 20% menghasilkan Omzet Penjualan yang tinggi, antara USD 100.000 sd 500.000 per kuartal.
7. Kinerja transaksi rerata dari bisnis model E-Commerce jenis Infrastruktur dan Payment Gateway mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan traffic rata-rata diatas 17%.
8. Bentuk Bisnis Model Ecommerce yang masuk kategori UKM antara lain bentuk bisnis model nya terdiri dari klasifikasi sebagai berikut: Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, Online retail Fashion, Online retail Buku, Online Drugstore, rata-rata memiliki trafik antara 25.000 sd 450.000, sedangkan untuk startup rata-rata memfokuskan pada layanan tematik seperti supplychain kopi, elektronik, gadget dan fashion sepatu, tas, jam tangan dan produk konsumer, mereka memiliki trafik rata-rata diatas 100.000 sd 4.000.000 trafik, dengan conversion rate antara dibawah 15%.

9. Bentuk Bisnis Model di Social Media yang diperoleh dari data mining sebanyak 1034 Toko Online di social media dengan kategori sebagai berikut: Alas Kaki, Sepatu, Fashion, Kosmetik, Distro, Sportware, Elektronik, Mainan dan Kerajinan serta produk fashion lainnya seperti kacamata, aksesoris menempati urutan tertinggi yang menjadi pilihan para pelaku bisnis di sosial media.
10. Dari hasil survei terhadap 100 pelaku bisnis ecommerce di level UKM rata-rata produk fashion dan asesoris yang diperjualbelikan berasal dari 78% barang import china dan negara lain yang diperoleh dari para pedagang besar di Surabaya dan Jakarta serta Batam, sedangkan sisanya 22% berasal dari produk lokal yang diproduksi di Tangerang, Bandung, Solo, Pekalongan, Cirebon dan Surabaya atau diperoleh dari pedagang besar di Tanah Abang, Mangga Dua, Grosir di Jakarta.
11. Transaksi E-Commerce Lokal rata-rata memiliki pembeli dari wilayah Indonesia sebesar 90%, sedangkan pembeli dari Luar negeri hanya sebesar 10% kurang, mereka rata-rata berasal dari Asia, Afrika, Timur Tengah dan Amerika Serikat.

Lokasi Penempatan, IP, Hosting dan Domain menjadi hal strategis karena berkaitan dengan sistem keamanan.
12. Undang-undang Perlindungan konsumen No UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi panduan dasar dalam menetapkan model Perlindungan Konsumen online yang memprioritaskan penanganan permasalahan secara mandiri melalui alternative dispute resolution dan Online Dispute Resolution.
13. Undang- undang terkait sistem keamanan tertuang dalam UU ITE No 11 Tahun 2008, Kesadaran pemilik platform ecommerce akan Security Policy dalam infrastruktur IT dan Aplikasi E-Commerce memberikan jaminan bagi Sistem E-Commerce yang aman, andal dan terpercaya.
14. Tata Kelola Sistem Pengawasan Transaksi E-Commerce dilaksanakan dengan proses pengelolaan lintas sektoral, sinergi kementerian Kominfo, BSSN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian bidang Ekonomi, Bank Indonesia dan OJK untuk mengawasi keandalan dan kualitas infrastruktur, pelaksanaan bisnis proses, adanya sistem Panduan bagi Pembeli, Sistem Keamanan dan Privasi.
15. Pengelolaan Data Customer dan Sistem Warehouse data menjadi tolak ukur standarisasi e-commerce dalam menjamin keamanan sistem e-commerce.

Rekomendasi

1. Tata Kelola Sistem Pengawasan yang terpadu lintas sektoral sangat diperlukan bagi keberlangsungan industri *e-commerce* dalam jangka panjang, pemerintah hadir sebagai *stakeholder* yang menjalankan amanat UU ITE no 11 tahun 2008 dan memberikan sistem perlindungan konsumen dari perkara penipuan, kasus fraud dan berbagai kejahatan dalam transaksi online.
2. Koordinasi lintas sektoral antara 7 kementerian, BSSN, bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara bertahap dan harus dilaksanakan atas perintah presiden agar menjamin koordinasi dan sinergisitas antar kelembagaan di Indonesia.
3. Dibutuhkan satu badan yang bertugas sebagai *single point of contact* dalam kaitannya dengan koordinasi lintas sektoral untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan.
4. Dibutuhkan sebuah Aplikasi *Dashboard Monitoring* Pengawasan Transaksi *e-commerce* yang dapat secara integrasi melakukan klasifikasi, pengecekan, verifikasi dan melakukan validasi sistem keamanan, sistem penunjang transaksi dan sistem monitoring secara berkala terhadap proses bisnis *e-commerce* dan sistem keamanan infrastruktur *e-commerce*.
5. Pengelolaan Data terkait transaksi *e-commerce* secara massive baik dalam transaksi harian atau dalam kurun waktu tertentu membutuhkan sistem pengelolaan data dan penyimpanan data yang berkapasitas besar, yang secara berkala diolah dan diterjemahkan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan pemasaran produk lokal yang masih sangat kecil diserap oleh industri *e-commerce* saat ini.
6. *Security Awareness* menjadi isu penting bagi para pengguna dan pelaku bisnis *e-commerce*, kepercayaan publik, keamanan transaksi dan privasi data menjadi tolak ukur pertumbuhan pengguna *e-commerce* di Indonesia.
7. Terkait data privasi dan keamanan transaksi, dibutuhkan sebuah peraturan khususnya untuk penyelenggara *e-commerce* berskala besar untuk menempatkan infrastruktur IT di lingkungan Indonesia. Untuk penyelenggara *e-commerce* yang berbasis *cloud* di luar Indonesia yaitu untuk skala menengah dan kecil, perlu dibuat sebuah peraturan terkait data privasi dan keamanan transaksi yang lebih ketat dibandingkan dengan yang berbasis *cloud* di lingkungan Indonesia.
8. *Security Policy* menjadi *key Strategis* bagi terjaminnya transaksi yang aman dan terpercaya dan menjadi etos bisnis para pengelola *e-commerce* di Indonesia. Untuk itu standarisasi ISO 27001 mutlak dibutuhkan kepada penyelenggara *e-commerce* khusus perusahaan dengan jumlah transaksi dan subscriber besar. Sedangkan untuk skala menengah dan bawah diperlukan sebuah metode standarisasi sesuai dengan Standard Nasional Indonesia di bidang *e-commerce*.

9. Dalam menerapkan Sistem/model pengawasan pantauan meliputi jenis platform *e-commerce* yang berbeda, tidak hanya memantau, tetapi menjadikan *marketplace* sebagai model bisnis yang paling banyak diminati oleh UKM.
10. Sistem Reward bagi Pemilik Platform *E-Commerce* jika mereka memenuhi kriteria standard pengawasan (terdaftar di Kemendag, Kominfo dan BSSN) memperoleh reward berupa : *Incentive Tax*, Label Standarisasi khusus ISO 27001, *E-commerce* terekomendasi oleh Kominfo;
11. Tinjauan Dalam Bisnis Proses dan Adanya Sistem Panduan Transaksi serta Mekanismenya dan Kebijakan Privasi adalah implementasi yang dilakukan Pemilik Platform dalam memenuhi *standard* Pelaksanaan dalam Pengawasan Transaksi *MarketPlace*.
12. Model Bisnis dalam Sistem Pengawasan dimaksudkan sebagai standarisasi bagi Service Center Sistem Pengawasan terhadap para stakeholder dari berbagai institusi.
13. Dalam Koordinasi antar kelembagaan/ Institusi dibutuhkan kerjasama terintegrasi dalam mengelola data pelanggan dan menggunakan prinsip data security.
14. Kominfo sebagai sentral pengelola data dan pengembang aplikasi system pengawasan harus membuat pemetaan kebutuhan data yang dibutuhkan dalam proses verifikasi kelengkapan dan standarisasi Pengawasan Transaksi *E-Commerce*.



Perkembangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu aspek penting yang mendorong pembangunan nasional. Selain menjadi katalisator dari faktor produksi dan ekonomi, TIK juga berperan sebagai pendukung dalam perubahan sosial budaya dalam berbagai aspek. Melalui TIK juga, kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu menyebar secara luas di masyarakat, membentuk dan membangun bangsa yang mandiri, cerdas dan inovatif.


Pemerintah Indonesia mempunyai visi pada tahun 2020 menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan memfokuskan pengembangan ekonomi digital. Sejalan dengan visi tersebut perlu adanya kerjasama dan sinergi dari program prioritas yang dimiliki di sektor Kementerian/Lembaga untuk percepatan digitalisasi yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia.

Kementerian Kominfo memiliki Program untuk menyusun Strategi Pendorong Digitalisasi Pada Sektor-Sektor Strategis. Program ini bertujuan untuk mendorong digitalisasi di 7 (tujuh) sektor strategis yaitu pertanian, ekonomi kreatif, pendidikan, inklusi keuangan, kesehatan, transportasi/logistik, dan pariwisata.

Keluaran dari program ini adalah rekomendasi berupa inisiatif-inisiatif dalam bentuk roadmap yang dapat menjadi acuan dan referensi Kementerian/Lembaga terkait untuk melaksanakan program-program kerja digitalisasi.

Digitalisasi atau proses transformasi bidang komunikasi dan informatika merupakan elemen kunci akselerasi ekonomi. Direktorat Jenderal Aplikasi dan informatika mendefinisikan 7 (tujuh) Sektor-sektor strategis yang bertransformasi yakni :

No	Sektor	Kementerian terkait
1	Pertanian	Kementerian Pertanian
2	Ekonomi Kreatif	Badan Ekonomi Kreatif
3	Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4	InklusiKeuangan	Kementerian Keuangan dan atau Otoritas Jasa Keuangan
5	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
6	Transportasi/logistic	Kementerian Perhubungan
7	Pariwisata	Kementerian Pariwisata



Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendorong tercapainya program digitalisasi pada sektor-sektor strategis untuk mencapai target-target program pemerintah. Hasil dari penyusunan Roadmap Strategi Pendorong Digitalisasi pada Sektor-Sektor Strategis akan dilanjutkan implementasinya. Inisiatif-inisiatif yang telah ditentukan akan dikerjakan secara bersama oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama pelaku industri TIK dan Kementerian/Lembaga pemangku sektor, serta pemangku kepentingan yang dapat turut berperan serta dalam pencapaian target-target inisiatif.

Dalam mendorong digitalisasi pada sektor-sektor strategis juga tidak ditutup dengan perubahan dan pengembangan gagasan-gagasan baru yang menjadi inisiatif-inisiatif baru dengan mempertimbangkan arah kebutuhan kondisi pemerintah, masyarakat, dan industri.

Perkembangan ekonomi digital diprediksikan terus berlangsung secara dinamis seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dan peran Kemkominfo selaku pemangku sektor TIK akan diposisikan untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan layanan yang dapat didorong dari ekosistem pelaku industri ekonomi digital.

Kegiatan Digitalisasi Sektor Strategis pada tahun 2018 ini telah menghasilkan 16 (enam belas) TOR inisiatif yang telah dikembangkan dan inisiatif yang sudah diimplementasikan.

1. Pertanian

- ***Mendorong pertanian presisi dengan insentif***

Program Pertanian Presisi merupakan inisiatif pemanfaatan instrumen teknologi informasi dalam melakukan analisis data iklim, tanah dan tanaman guna meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Tujuan dari program Pertanian Presisi ini adalah untuk mendorong digitalisasi, menginspirasi manajemen yang inovatif dan meningkatkan daya saing sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi pertanian presisi untuk petani Indonesia sehingga produktivitas pertanian meningkat serta praktek pertanian yang baik dapat terlaksana dengan lebih optimal.



Implementasi IoT Sensor Cuaca dan Tanah di Desa Tarus, Kec Kupang Tengah, Kab Kupang Prov NTT, 13 Nov 2018



Implementasi IoT untuk Pencatat Debit Air dengan nama aplikasi Haik Lontar di Desa Manikin Kec Kupang Tengan Kab Kupang Prov NTT, 13 Nov 2018.

Panen Perdana Bawang Putih, Desa Bendosari Kec Pujon kab Malang Jatim. Dengan IoT akan meningkatkan kualitas bawang putih dan mensejahterakan petani, 6 Nov 2018



Fasilitasi Alat Sensor Tanah dan Cuaca dalam Rangka Implementasi IoT di Sektor Pertanian di Kabupaten Gunung Kidul Tanggal 21 Desember 2018.

No	Kegiatan Implementasi IoT Pertanian	Lokasi dan Jadwal Kegiatan
1.	Implementasi IoT unt Pencatat Debit Air dengan nama aplikasi Haik Lontar	Desa Manikin kec Kupang Tengan Kab Kupang Prov NTT tanggal 13 Nov 2018.
2.	Implementasi IoT Sensor Cuaca dan Tanah	Desa Tarus, kec kupang Tengah, Kab Kupang Prov NTT, 13 Nov 2018
3.	Panen Perdana Bawang Putih, Dengan IoT akan meningkatkan kualitas bawang putih dan mensejahterakan petani	Desa Bendosari kec Pujon kab Malang Jatim, tanggal 6 November 2018.
4.	IoT Pertanian, Installasi alat sensor tanah dan cuaca	Di Kelompok Tani Karya Bakti Desa Purworejo kec Ngantang, Kab Malang 30 Oktober 2018.
5.	Penyelenggaraan Showcase Kementerian Kominfo bekerjasama dengan MSMB dan Eragano turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan showcase Petani dan Nelayan Go Online. Showcase ini diselenggarakan sebagai media promosi program kominfo RI terkait digitalisasi kepada perwakilan delegasi (senior officer dan minister) dari negara-negara di ASEAN dan <i>dialogue partner</i> pada kegiatan TELSOM dan TELMIN dan AICTA 2018.	Mandapa, Ubud, tanggal 3-6 Desember 2018
6.	Fasilitasi Alat Sensor Tanah dan Cuaca dalam Rangka Implementasi IoT di Sektor Pertanian	Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Tanggal 21 Desember 2018.
7.	Implementasi lelang komoditas pertanian digital	Kabupaten Sleman, Yogyakarta tanggal 21 Desember 2018.



Penyelenggaraan Showcase,
Lokasi: Mandapa, Ubud, tanggal 3-6 Desember 2018

- *Memperbesar skala pendanaan mikro petani*


2. Pariwisata

- *Ketersediaan kartu SIM untuk turis di titik kedatangan*



Ketersediaan Kartu SIM untuk Atlet Asian Games

- *Layanan SMS untuk kartu SIM turis*



wonderful
indonesia

- **Penilaian kompetensi digital**

No	Kegiatan Penilaian Kompetensi Digital	Lokasi dan Jadwal Kegiatan
1.	Koordinasi Implementasi Penilaian Kompetensi Digital di Lingkungan Kementerian Pariwisata dengan Asdep Pengembangan SDM dan hub Antar Lembaga	Gedung Film MT Haryono, 7 Nov 2018.
2.	FGD Implementasi Penilaian Kompetensi Digital	Hotel Margo, Depok, 9 November 2018
3.	FGD Analisis Hasil Survei Penilaian Kompetensi Digital	Hotel Margo, Depok, 27 November 2018
4.	FGD Pembahasan Hasil Kuesioner Penilaian Kompetensi Digital	Ruang Rapat Kantor tanggal 31 Desember 2018

2. Inklusi Keuangan



FGD Peningkatan Layanan dalam Pasar Tradisional melalui Pemanfaatan Teknologi Keuangan Digital, Hotel Aloft, Jakarta, 16 September 2018




Diskusi Startup FROGS Indonesia Transportation Disruptor, Margo Hotel Depok, Tanggal 9 November 2018

BAB IV

LAYANAN APTIKA PEMERINTAHAN

A Implementasi Roadmap E-Government Tahap III

Roadmap e-Government Tahap III merupakan panduan dalam implementasi TIK di lingkungan pemerintahan, dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas peningkatan kualitas jasa layanan pemerintah (G2C dan G2B), selain itu peningkatan efisiensi proses intra dan antar instansi pemerintahan (G2C dan G2E).



Sejak terumuskannya Roadmap e-Government Nasional 2016-2019, maka Ditjen Aptika mulai merumuskan program kegiatan untuk mendukung roadmap tersebut. Sehingga pada 2018, Direktorat e-Government/Direktorat LAIP melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa inisiatif diantaranya Perizinan Online Terintegrasi, Penyediaan Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, Penyelenggaraan Layanan mail.go.id, e-Voting, Layanan e-Office, Standardisasi Aplikasi Back Office K/L, Assessment Kebutuhan Aplikasi dan Infrastruktur, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.



Berikut ini adalah beberapa capaian dari program implementasi roadmap e-Government Tahap III di antaranya yaitu jumlah Pemanfaatan Aplikasi Perizinan Online yang terintegrasi dengan Online Single Submission 51 instansi. Jumlah implementasi penggunaan e-Office di Instansi Penyelenggara Negara pada 80 instansi. Jumlah Instansi Penyelenggara Negara yang Terintegrasi Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Proses Peradilan yaitu Aplikasi sudah terintegrasi di 4 instansi : Kepolisian, Kejaksaan, MA dan Ditjen PAS Kemenkumham (aplikasi Puskarda/ pusat pertukaran data), Persiapan dukungan teknologi dan keamanan SPPT I Kota Bogor, Kepolisian, Kejaksaan, MA dan Ditjen PAS Kemenkumham.

Terselenggaranya 7 layanan aplikasi pemerintahan : siCantik, siMaya, layanan Domain, layanan Mail.go.id, layanan Mantra, Layanan PNS Box dan Layanan Pendaftaran sistem elektronik pemerintahan.


Pemanfaatan aplikasi perizinan online dan Bimtek siCantik kepada 295 Instansi, Pengguna Sicantik Cloud 3500 Pengguna (Pegawai) PTSP, 15550 pemohon (masyarakat), pendampingan implementasi integrasi perizinan online kepada 2 Kementerian dan 20 Pemda (aplikasi mandiri).

Berikut terlampir tabel Kementerian dan Pemda terkait.

No	Instansi	Provinsi	No	Instansi	Provinsi
1	Kabupaten Aceh Timur	Provinsi Aceh	39	Kabupaten Purwakarta	Provinsi Jawa Barat
2	Kabupaten Asahan	Provinsi Sumatera Utara	40	Kabupaten Bandung barat	Provinsi Jawa Barat
3	Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara	41	Kabupaten Belitung	Provinsi Bangka Belitung
4	Kabupaten Agam	Provinsi Sumatera Barat	42	Kabupaten Belitung Timur	Provinsi Bangka Belitung
5	Kota Solok	Provinsi Sumatera Barat	43	Kabupaten Bangka Tengah	Provinsi Bangka Belitung
6	Kabupaten Solok Selatan	Provinsi Sumatera Barat	44	Kabupaten Rembang	Provinsi Jawa tengah
7	Kabupaten Pasaman Barat	Provinsi Sumatera Barat	45	Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa tengah
8	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	46	Kabupaten Bantul	Provinsi DIY
9	Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	47	Kabupaten Sleman	Provinsi DIY
10	Kabupaten Solok	Provinsi Sumatera Barat	48	Kabupaten Bangkalan	Provinsi Jawa Timur
11	Kabupaten Dharmasraya	Provinsi Sumatera Barat	49	Kabupaten Malang	Provinsi Jawa Timur
12	Kota Pariaman	Provinsi Sumatera Barat	50	Kabupaten Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
13	Kota Payakumbuh	Provinsi Sumatera Barat	51	Kabupaten Kayong utara	Provinsi Kalimantan Barat
14	Kota Padangpanjang	Provinsi Sumatera Barat	52	Kabupaten Sanggau	Provinsi Kalimantan Barat
15	Kabupaten Bengkulu Selatan	Provinsi Bengkulu	53	Kabupaten Sambas	Provinsi Kalimantan Barat
16	Kabupaten Mukomuko	Provinsi Bengkulu	54	Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
17	Kabupaten Lebong	Provinsi Bengkulu	55	Kabupaten Barito Utara	Provinsi Kalimantan Tengah
18	Kab. Kepahiang	Provinsi Bengkulu	56	Kabupaten Lamandau	Provinsi Kalimantan Tengah
19	Kabupaten Kaur	Provinsi Bengkulu	57	Kabupaten Sukamara	Provinsi Kalimantan Tengah
20	Kabupaten Bengkulu utara	Provinsi Bengkulu	58	Kabupaten Balangan	Provinsi Kalimantan Selatan
21	Kabupaten Bengkulu tengah	Provinsi Bengkulu	59	Kabupaten Kutai Kartanegara	Provinsi Kalimantan Timur
22	Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu	60	Kabupaten Banggai Laut	Provinsi Sulawesi Tengah
23	Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan	61	Kabupaten Parigi Moutong	Provinsi Sulawesi Tengah
24	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Provinsi Sumatera Selatan	62	Provinsi Sulawesi tengah	Provinsi Sulawesi Tengah
25	Kabupaten Lahat	Provinsi Sumatera Selatan	63	Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
26	Kabupaten Banyuasin	Provinsi Sumatera Selatan	64	Kabupaten Kolaka	Provinsi Sulawesi Tenggara
27	Kabupaten Musi Rawas	Provinsi Sumatera Selatan	65	Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
28	Kabupaten Musi Rawas Utara	Provinsi Sumatera Selatan	66	Kota Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
29	Kabupaten Rokan Hulu	Provinsi Riau	67	Kota Tomohon	Provinsi Sulawesi Utara
30	Kabupaten Pelalawan	Provinsi Riau	68	Kabupaten Belu	Provinsi NTT
31	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Provinsi Riau	69	Kabupaten Ende	Provinsi NTT
32	Kabupaten Sarolangun	Provinsi Riau	70	Kabupaten Maluku Tengah	Provinsi Maluku
33	Kabupaten Muaro Jambi	Provinsi Riau	71	Kota Tual	Provinsi Maluku
34	Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	72	Provinsi Maluku	Provinsi Maluku
35	Kabupaten Bungo	Provinsi Jambi	73	Kota Tidore	Provinsi Maluku Utara
36	Kota sungai penuh	Provinsi Jambi	74	Kabupaten Biak Numfor	Provinsi Papua
37	Kabupaten Pesawaran	Provinsi Lampung	75	Kabupaten Sorong	Provinsi Papua Barat
38	Kabupaten Pringsewu	Provinsi Lampung			

Terselenggaranya uji coba e-voting, e-rekap bersama BPPT pada Pilkada 2018 di Makassar. Tersedianya Konsep Pemetaan untuk perencanaan kebutuhan penyelenggaraan aplikasi dan Infrastruktur nasional. Bimtek Penerapan webservice NGINX dan aplikasi Mantra untuk penyelenggaraan interoperabilitas untuk berbagai instansi pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi assesor penguatan manajemen TIK tingkat provinsi.

B Gerakan Menuju 100 Smart City



1. Public SERVICE, Meningkatkan kinerja Pelayanan Public
2. BUREAUCRACY, Meningkatkan kinerja Birokrasi Pemerintah
3. Public POICY, Meningkatkan efiseinsi Kebijakan Publik
4. TOURISM, Membangun ekosistem Pariwisata
5. BUSINESS, Membangun daya saing bisnis (TTI dan Industri Kreatif)
6. City APPEARANCE, Penataan Wajah Kota
7. INDUSTRY, Penataan Industri primer, skunder, tersier
8. WEFARE, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
9. TRANSACTION, Membangun ekosistem Keuangan
10. HARMONY, Harmonisasi lingkungan yang Nyaman
11. HEALTH, Menjamin fasilitas dan pelayanan Kesehatan
12. MOBILITY, Membangun Transportasi dan Logistik
13. COMMUNITY, Membangun Masyarakat yang smart
14. LEARNING, Membangun sistem Edukasi
15. SECURITY, Menjamin Keamanan & Keselamatan
16. PROTECTION, Perlindungan Lingkungan
17. WASTE, Tata kelola Sampah dan Limbah
18. ENERGY, Membangun daya saing Energi yang berkelanjutan.

Gerakan menuju 100 *Smart City* bertujuan membimbing 100 kab/kota terpilih untuk merencanakan pengembangan smart city di daerah masing-masing dengan memperhitungkan tantangan maupun potensi tiap daerah.

Target gerakan ini adalah 100 kab/kota menjadi *smart city* di tahun 2019. Pengukurannya didasarkan pada kemampuan kab/kota dalam menyusun *master plan* pembangunan smart city yang mendefinisikan arah pembangunan dan implementasi TIK ke depan serta penerapannya dalam program *quick win* yang bisa diwujudkan secara cepat dan langsung terasa ke masyarakat. Proses pemilihan kab/kota menggunakan 4 parameter, yaitu: 1) Indeks Kota Berkinerja Tinggi (Kemendagri), 2) Indeks Kota Berkelanjutan (Bappenas), 3) Indeks Kota Hijau (Kementerian PUPR), dan 4) Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).



Gerakan Menuju 100 Smart City merupakan kerja sama antara Kemkominfo, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Telah dilaksanakan *assesment* terhadap 165 kab/kota dan menghasilkan 50 kab/kota dan dilakukan penandatanganan MoU pelaksanaan gerakan menuju 100 *smart city* Tahun 2018 dengan 50 Pemerintah kab/kota tersebut.

Pelaksanaan *Training of trainer smart city 2018* kepada para pembimbing sebelum melakukan bimtek kepada kab/kota, dan selanjutnya dilakukan bimbingan teknis penyusunan *masterplan smartcity*. Pelaksanaan pemaparan *masterplan* dan *quickwin smartcity* 50 kota/kabupaten dan pemberian penghargaan.

Melalui program ini diharapkan :

- 1 > Kota/ Kabupaten terpilih akan memiliki *masterplan smartcity*, dilengkapi dengan action plan setiap program, sehingga aparatur negara dapat melaksanakan program yang tepat guna dalam mendukung implementasi *smartcity*.
- 2 > Kota/ Kabupaten terpilih akan dilatih untuk merumuskan program *quick win* (program percepatan) yang berdampak langsung kepada masyarakat.
- 3 > Terselenggaranya dan terintegrasinya layanan-layanan publik yang berbasis TIK (e-Government) pada dua puluh (25) Kota/Kabupaten yang terpilih mengadopsi konsep pembangunan Kota Cerdas (*smart city*).

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan *assesment* terhadap 165 kab/kota dan menghasilkan 50 kab/kota terpilih serta dilakukan penandatanganan MoU pelaksanaan gerakan menuju 100 *smartcity* Tahun 2018 dengan 50 Pemerintah Kab/kota tersebut.

Pelaksanaan *Training of trainer smartcity 2018* kepada para pembimbing sebelum melakukan bimtek kepada Kab/kota, dan selanjutnya dilakukan bimbingan teknis penyusunan *masterplan smart city*.

Capaian pada Tahun 2018 :

- Telah dilaksanakan bimbingan teknis penyusunan masterplan kepada 50 Kota/Kabupaten
- Evaluasi Pelaksanaan *Masterplan smart city* yang telah disusun tahun 2017 kepada 25 Kota/kabupaten
- Pemaparan *masterplan* dan *quickwin smart city* 50 kota/kabupaten dan pemberian penghargaan.





Dirjen Aplikasi Informatika mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan penghargaan kepada kab/kota yang telah menyelesaikan masterplan dan quickwin smartcity, di ICE BSD Tangerang Selatan

C

Penguatan Manajemen TIK (PEMATIK)

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah, tetapi dalam implementasinya masih terdapat hambatan dan kendala, salah satu yang mengemuka adalah manajemen dan tata kelola TIK yang belum baik, yang menyebabkan pemanfaatan TIK belum tepat sasaran dari segi efektifitas dan efisiensi.

Penguatan manajemen TIK adalah upaya untuk memperbaiki hal tersebut dengan memastikan ketersediaan kompetensi yang menangani manajemen dan tatakelola TIK, memastikan terdapatnya keseragaman dan kesesuaian dengan praktek terbaik dan acuan standar implementasi sehingga memudahkan interoperabilitas, pemanfaatan bersama dan keterpaduan, serta memastikan kesinambungan penyelenggaraan sistem elektronik lebih terjamin sebagai hasil dari perencanaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis.

Penguatan manajemen TIK akan dilakukan dengan perumusan acuan tata kelola dan manajemen TIK berdasarkan best practice, peraturan perundangan dan kebutuhan yang ada pada saat ini, melakukan pelatihan berbasis e-learning dan lokakarya, serta sertifikasi asesor Penguatan Manajemen TIK.

Melakukan lokakarya fisik/tatap muka maupun melalui webinar penguatan manajemen TIK dalam topik Perencanaan TIK, Manajemen operasi TIK, Manajemen pengembangan aplikasi, Manajemen keamanan informasi serta Manajemen kinerja, manajemen proyek, manajemen Perubahan, manajemen risiko, monitoring dan evaluasi. Pendampingan dalam pembangunan, pengembangan, dan implementasi TIK oleh tenaga yang kompeten dalam kerangka alih teknologi serta knowledge management.





Untuk pemerintah daerah dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah provinsi dengan mempersiapkan kemampuan pemerintah provinsi untuk evaluasi manajemen teknologi informasi sebagai bagian dari proses penguatan pemerintah daerah. Berikut yang dilakukan pada TA 2018 yaitu pelaksanaan sertifikasi assesor tingkat provinsi dengan peserta dari Dinas Kominfo dan Inspektorat, penyelenggaraan Workshop penguatan manajemen tata kelola TIK dan penyelenggaraan Penguatan Manajemen Tatakelola TIK Tingkat Provinsi bekerja sama dengan Dinas Kominfo Provinsi antara lain Provinsi Babel, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi.



Lokakarya Penguatan Manajemen TIK Tingkat Provinsi di Bogor Valley pada tanggal 27-29 Agustus 2018



D**Proses Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018****tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**


Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan secara aktif berperan dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diterbitkan dan mulai berlaku pada 2 Oktober 2018. Dalam Perpres tsb, Menkominfo menjadi salah satu tim koordinasi SPBE dengan peran sebagai pengelola infrastruktur dan aplikasi SPBE, serta penyusun regulasi/kebijakan teknis SPBE.



Secara de yure Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki 24 peran teknis dan 11 peran terkait penyusunan Masterplan SPBE, yaitu:

1. Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional Domain Infrastruktur SPBE
2. Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional Domain Aplikasi SPBE
3. Penyusunan Standar Interoperabilitas Data dan Informasi
4. Penetapan Standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE
5. Pengaturan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum
6. Penyusunan standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus
7. Koordinasi dan konsultasi penerapan manajemen aset TIK
8. Penyusunan Pedoman manajemen aset TIK
9. Koordinasi dan konsultasi penerapan manajemen layanan
10. Penyusunan Pedoman manajemen layanan
11. Penyusunan kebijakan umum penyelenggaraan audit TIK
12. Koordinasi pelaksanaan audit aplikasi khusus Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
13. Koordinasi pelaksanaan audit infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
14. Memberikan pertimbangan kelaikan operasi terhadap Pusat Data Nasional
15. Memberikan pertimbangan kelaikan operasi terhadap jaringan intra pemerintah
16. Memberikan pertimbangan kelaikan operasi terhadap Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
17. Memberikan pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang menggunakan kode sumber tertutup
18. Memberikan pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
19. Memberikan pertimbangan penggunaan aplikasi sejenis oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
20. Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE Nasional
21. Koordinasi pendaftaran kebutuhan kapasitas Pusat Data Nasional
22. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Nasional
 - a. Pusat Data Nasional
 - b. Pusat Data Nasional Sementara
 - c. Jaringan Intra Pemerintah
 - d. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
17. Koordinasi keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE (e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-kinerja, e-monev, e-kepegawaian, e-kearsipan, e-lapor)
18. Pembangunan Repositori Aplikasi SPBE.

Gambar rencana aksi percepatan SPBE :



Berikut adalah 11 peran terkait penyusunan Masterplan SPBE :

NO	PERAN KOMINFO	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	KONTEN PARTISIPASI KEMKOMINFO	NO	PERAN KOMINFO	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	KONTEN PARTISIPASI KEMKOMINFO
A TATA KELOLA									
1	Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE	Audit TIK	2018 - 2025	Kebijakan Audit TIK yang menjadi kewenangan Kemkominfo	7	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2020 - 2022	RPM Standar interoperabilitas eGovernment tengah dalam proses penyelesaian
B LAYANAN SPBE									
2	Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi	a. Portal Pelayanan Publik Pemerintah Pusat b. Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	2018 - 2025	RPM Standarisasi Portal dan Web Pemerintah pusat dan daerah telah selesai dan dalam proses simplifikasi pada bagian Hukum Aptika	8	Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE di Seluruh Wilayah Indonesia	Jaringan Pita Lebar Yang Berkualitas	2018 - 2025	Diharmonisasikan dengan kebijakan dan kegiatan Pengembangan Pita Lebar Indonesia
3	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan	2018 - 2021	RPM Standarisasi back office Pemerintah tengah disusun dan dalam proses simplifikasi pada Bagian Hukum Aptika	9	Pembangunan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Cloud Service	2018 - 2025	Kebijakan dan penyelenggaraan Government Cloud Computing (Termasuk Data Center Nasional)
4	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	Manajemen Layanan SPBE	2019 - 2021				Integrasi Kanal Layanan	2019 - 2025	Implementasi siMANTRA Kemkominfo
		Portal Pusat Layanan	2020 - 2021				Repository Aplikasi Umum	2020 - 2025	Dsedang dilakukan diskusi-diskusi dalam upaya penyelenggaraan sistem repository Pemerintah Indonesia
C TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI									
5	Penyediaan Pusat Data Nasional	Pusat Data Nasional	2018 - 2022	RPM yang mengatur Standar Teknis dan penyelenggaraan DC dan DRC telah selesai dan dalam proses simplifikasi pada Bagian Hukum Aptika	10	Pembangunan Portal Data Nasional	Portal Data Nasional	2019 - 2020	Kebijakan dan pembangunan Portal Data Nasional sebagai bagian dari Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
6	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah	Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah	2019 - 2022	RPM Jaringan Intra Pemerintah telah selesai dan dalam proses simplifikasi pada Bagian Hukum Aptika	11	Pembangunan Teknologi Kecerdasan Buatan Untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat	Penerapan Big Data Pemerintah Penerapan Kecerdasan Buatan	2019 - 2025 2020 - 2025	Kebijakan dan kegiatan dalam penyelenggaraan Govt Cloud Computing, Bigdata analytic dan Govt Artificial Intelligence

